

PUTUSAN
Nomor 164-K/PM.III-12/AD/XII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo yang memeriksa perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ACHMAD SYAIFUL.**
Pangkat, NRP : Peltu NRP 21980239350279.
Jabatan : Bakodim 0816.
Kesatuan : Kodim 0816 Sidoarjo.
Tempat / tanggal lahir : Surabaya, 11 Februari 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Bromo EG/36 Wisma Tropodo Kec. Waru
Sidoarjo.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut di atas:

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom V/4 Surabaya Nomor BP-22/A-20/XI/2023 tanggal 7 November 2023 atas nama Terdakwa tersebut di atas.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 084/BJ selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/41/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/151/K/AD/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/164-K/PM.III-12/AD/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/164-K/PM.III-12/AD/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/164-K/PM.III-12/AD/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/151/K/AD/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu: “ Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
 - Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
 - c. Menetapkan agar barang bukti berupa yaitu :
 - 1) Surat-surat:
 - a) 2 (dua) lembar foto mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol B 10 KES yang tampak pada bagian depan, belakang, samping kanan dan samping kiri;
 - b) 1 (satu) lembar foto STNK mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol B 10 KES atas nama PT.Pusako Dua Mandiri Jl. Bangka Raya No.6 MP. Prapatan Jakarta Selatan;
 - c) 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi A nomor 1549-7902-000060 atas nama Achmad Syaiful;
 - d) 2 (dua) lembar foto sepeda motor Honda CBR 150 warna merah Nopol W 6760 NAS yang tampak pada bagian depan, belakang, samping kanan dan samping kiri;
 - e) 1 (satu) lembar foto STNK sepeda motor Honda CBR 150 warna merah Nopol W 6760 NAS atas nama M. Aszali alamat

Gunung Agung U-41 RT.01 RW.09 Desa Kepuh Kiriman Waru Sidoarjo

f) 1 (satu) lembar foto helm fullface/teropong merk NHK warna hitam.

g) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dengan Sdr. M Chusaini pada tanggal 01 Oktober 2023.

h) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian (Certificate of Death) Nomor KF/VER/127/438.5.2.1.1/2023 tanggal 05 September 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sidoarjo atas nama Risfangga Firdan Pratama.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

a) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol B 10 KES dengan nomor rangka MHKV1BA2JAK064687 dan nomor mesin DF76523;

b) 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol B 10 KES atas nama PT.Pusako Dua Mandiri Jl. Bangka Raya No.6 MP. Prapatan Jakarta Selatan;

c) 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi A Nomor 1549-7902-000060 atas nama Achmad Syaiful alamat Desa Larangan Tokok Asemmanis 2 Tlanakan Pamekasan;

d) 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna merah Nopol W 6760 NAS dengan nomor rangka MH1KC8113F036830 dan Nomor mesin KC81E1036905;

e) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CBR 150 warna merah Nopol W 6760 NAS atas nama M. Aszali alamat Gunung Agung U-41 RT.01 RW.09 Desa Kepuh Kiriman Waru Sidoarjo;

f) 1 (satu) buah helm fullface/teropong merk NHK warna hitam;
Dikembalikan kepada pemiliknya.

d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah.

2. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan atau *Pledoi*, namun hanya mengajukan *Clemensi* atau permohonan secara lisan, sebagai berikut :

a. Terdakwa mengakui kesalahan dan kelalaiannya saat mengemudikan kendaraan dalam keadaan mengantuk hingga menabrak Sdr. Risfangga Firdan

Pratama dan mengakibatkan korban meninggal dunia.

b. Terdakwa secara pribadi telah meminta maaf pada keluarga korban dan pihak korban sudah merelakan kepergian Sdr. Risfangga Firdan Pratama serta diantara Terdakwa dan keluarga korban sudah ada kesepakatan perdamaian,

c. Bahwa Terdakwa sanggup untuk memperbaiki semua kerusakan sepeda motor korban Honda CBR Nopol W 6760 NAS.

d. Bahwa Terdakwa sebagai orang tua tunggal dan tulang punggung keluarga sangat dibutuhkan oleh kedua anak perempuan Terdakwa yang masih duduk dibangku sekolah.

Atas keadaan-keadaan tersebut diatas Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Empat bulan September tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh tiga, bertempat di Jl. Brigjen Katamso tepatnya di depan toko Variasi motor no 33 Waru Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997/1998 melalui pendidikan Secaba di Rindam XII/Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Kecabangan Infanteri di Pusdiklatpur Rindam V/Brw, setelah itu ditempatkan di Yonif 516/CY, setelah mengalami mutasi dan jabatan ditempatkan di Kodim 0816 Sidoarjo sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu NRP 21980239650279;

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Perum Graha Kencana Jl. Larangan Tokol Kec. Telanakan Kab. Pamekasan Madura Bersama kedua putri Terdakwa yang bernama Sdri. Naura Maulidah Anggraeni umur 15 tahun dan Sdri.

Hilwana Resma M umur 12 tahun dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol B 10 KES dengan kecepatan 30 s.d. 40 Km/Jam, Terdakwa duduk di kursi kemudi dan anak Terdakwa yang bernama Sdri. Hilwana duduk di sebelah Terdakwa sedangkan Sdri. Naura Maulidyah duduk di kursi belakang. Pada saat melintas di Jl. Raya Tanjung perbatasan Kab. Sampang Pamekasan, mobil yang dikemudikan Terdakwa mengalami trobel temperatur naik dan setelah Terdakwa cek ternyata air radiator kurang dikarenakan ada kebocoran, karena pada malam hari tidak ada bengkel radiator yang buka akhirnya Terdakwa melanjutkan perjalanan, dan baru berjalan 5 s.d. 10 Km temperature mobil Terdakwa naik lagi dan berhenti kurang lebih 15 s.d. 20 menit untuk mendinginkan dan mengisi air Radiator dan selama perjalanan dari Pamekasan sudah tidak terhitung Terdakwa berapa kali mendinginkan mesin mobil dan mengisi air radiator.

3. Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul. 05.00 Wib Terdakwa sampai di Kota Surabaya menuju rumah Wisma Tropodo Sidoarjo, ketika melintas di JL Brigjen Katamso tepatnya di depan toko Variasi motor no 33 Waru Sidoarjo dengan kecepatan 60 s.d. 70 Km/Jam dalam keadaan mengantuk dan kecapean karena berulang kali harus menangani radiator mobil yang bermasalah tiba tiba mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa tanpa disadari dan bisa dikendalikan oleh Terdakwa yang dalam kondisi mengantuk dan kelelahan/capek, mobil berjalan serong ke kanan dan menabrak sepeda motor SPM Honda CBR Nopol W 6760 NAS yang dikendarai oleh Sdr. Risfangga Firdan Pratama (korban) yang melaju dari arah timur;

4. Bahwa tabrakan tersebut mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai korban terpental sejauh 4 meter dan menabrak toko variasi motor Klasik Custom sedangkan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak tiang rumah warga no 31 di samping toko variasi motor dan dikap mesin keluar air radiator yang menyembur keatas kemudian Terdakwa mendengar anak Terdakwa menjerit kesakitan sedangkan kondisi Sdr. Risfangga Firdan Pratama cukup parah yaitu mengalami luka pada kepala dan mengeluarkan darah dari telinga, luka lebam pada mata kanan, luka terbuka pada lengan kanan dan dalam kondisi masih hidup namun tidak sadarkan diri dan anak Terdakwa yang kecil juga mengalami patah tulang pada paha kanan serta anak yang besar mengalami lebam pada mata kanan;

5. Bahwa kemudian datang ambulance dari RSUD Sidoarjo yang datang untuk mengevakuasi dan membawa Korban yang masih hidup namun kritis untuk dibawa ke rumah sakit Sidoarjo, sedangkan Terdakwa dan kedua putrinya dievakuasi dengan mobil ambulan yang berbeda dibawa juga ke RSUD Sidoarjo selanjutnya diberi penanganan lebih lanjut sedangkan Saksi-II (Aiptu Dwi Sudiyatmoko) menelpon mobil

derek untuk mengevakuasi mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol B 10 KES ke Polsek Waru sedangkan sepeda motor Honda CBR warna merah Nopol W 6760 NAS di bawa ke Pospol Kepuh namun tidak berapa lama kemudian mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol B 10 KES dan sepeda motor Honda CBR warna merah Nopol W 6760 NAS diambil oleh petugas dari Subdenpom V/4-1 Sidoarjo;

6. Bahwa kondisi jalan saat terjadi kecelakaan, jalan lurus, cuaca cerah, lalu lintas sepi dan saat itu baik Terdakwa maupun Korban telah dilengkapi surat-surat kendaraan berupa STNK dan Sim A;

7. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, Sdr. Risfangga Firdan Pratama mengalami luka terbuka pada bahu kanan, luka pada kepala, mata sebelah kanan bengkak dan mengeluarkan darah dari telinga serta dalam kondisi tidak sadarkan diri, pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 pukul 05.30 Wb Korban dinyatakan meninggal dunia di RSUD Sidoarjo sesuai dengan surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah nomor KF/VER/127/438.5.2.1.1/2023 tanggal 5 September 2023 sedangkan anak Terdakwa yaitu Sdri. Naura Maulidyah Angraini mengalami luka pada bagian mata kanan dan Sdri. Hilwana Resma M mengalami luka patah kaki kanan atas dan bibir atas bawah sobek;

8. Bahwa sepeda motor Honda CBR Nopol W 6760 NAS rusak pada setir kanan dasbord depan pecah lecet pada tangki sebelah kanan dan pecah pada bagian mesin, mobil Daihatsu Xenia Nopol W 10 KES rusak berat pada bagian depan, kaca depan pecah dan roda depan bagian kanan pecah;

9. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Terdakwa bersilahturahmi dengan keluarga korban dan memberikan santunan sebanyak 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dari pihak korban sudah mengikhlaskan kepergian korban sehingga membuat pernyataan damai dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan pada tanggal 1 Oktober 2023;

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia benar-benar mengerti dan membenarkan atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, selanjutnya Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan diperiksa dan didengarkan keterangannya secara berurutan berdasarkan urutan kehadirannya di persidangan dan para Saksi yang hadir menerangkan di bawah sumpah sebagai

berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : **DWI SUDIYATMOKO.**
Pangkat / NRP : Aiptu, 70060176.
Jabatan : Panit II Lantas Polsek Waru
Kesatuan : Polresta Sidoarjo
Tempat,tanggal lahir : Semarang, 10 Juni 1970.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Griya Candi Pratama Blok C-8/20 Desa Durung
Bedug Kec. Candi Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sudah berdinasi sebagai Polisi Lalu Lintas selama 14 (empat belas) tahun, dimana Saksi sudah sering menangani permasalahan Laka Lalin dan saat ini Saksi bertugas sebagai Panit II Lantas Polsek Waru Sidoarjo.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 saat Saksi sedang melaksanakan Piket jaga di Pos Pol Tropodo Waru Sidoarjo sekira pukul 05.20 Wib Saksi mendapat telepon dari Mapolsek Waru yang mengabarkan bila telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Brigjen Katamso Waru Sidoarjo atau daerah Tropodo dekat Sekolah Dasar (SD) Janti Waru yang lokasi tidak jauh dari Pos Pol tempat Saksi berjaga sekira 3 sampai 5 menit saja.
3. Bahwa setelah mendapat berita tersebut Saksi langsung meluncur ke Lokasi Tempat kejadian Perkara (TKP) sendirian dengan menggunakan sepeda motor dinas, sekira pukul 05.30 Wib Saksi sampai di TKP di Jalan Brigjen Katamso Waru Sidoarjo, Saksi melihat sudah banyak warga masyarakat yang berkerumun di tempat tersebut.
4. Bahwa Saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam Nopol B 10 KES dalam posisi berhenti menabrak tembok dipinggir jalan didepan rumah warga dari arah Barat ke Timur, selanjutnya Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah Nopol W 6760 NAS dalam posisi roboh di depan toko variasi motor yang jaraknya sekira 14 meter dari mobil Xenia Nopol B 10 KES pada arah yang sama dan terlihat ada beberapa orang warga yang berkerumun di tempat tersebut.
5. Bahwa selanjutnya Saksi melihat keadaan korban yang berada di dekat sepeda motor di depan toko variasi motor, saat itu korban terlihat adalah seorang laki-laki sendirian dalam keadaan masih bernafas dan masih menggunakan helm sepeda

motor full face, Saksi tidak melihat luka namun ada banyak darah yang keluar dari arah kepala korban.

6. Bahwa kemudian datang satu unit mobil ambulance untuk memberikan pertolongan namun karena keadaan korban yang cukup parah sedangkan ambulance tersebut tidak membawa peralatan yang memadai sehingga korban belum dapat dievakuasi, lalu warga setempat menghubungi ambulance lainnya.

7. Bahwa kemudian Saksi menghampiri mobil Xenia hitam yang menabrak tembok rumah warga Nomor 31, Saksi melihat keadaan sopir yang masih terduduk dibangku sopir dalam keadaan lemas dan mengeluh dadanya sakit di bangku depan samping sopir ada seorang anak kecil perempuan sedang menangis karena pahunya mengalami benturan dan dibangku belakang ada juga seorang anak perempuan.

8. Bahwa Saksi melihat sopir mengenakan pakaian baju kaos dan celana loreng, kemudian Saksi menanyakan identitas sopir tersebut dan diketahui adalah Terdakwa yang merupakan Peltu Achmad Syaiful anggota TNI-AD bersama kedua orang anak perempuannya yang berada di dalam mobil tersebut.

9. Bahwa sekira 15 menit kemudian datang mobil ambulance yang kedua dengan membawa peralatan penyangga leher lalu korban pengendara sepeda motor di bawa masuk kedalam ambulance tersebut dengan terlebih dahulu membuka helm full face yang dikenakannya dan anak Terdakwa yang duduk berada di bangku depan mobil juga dibawa menggunakan ambulance tersebut karena kondisi paha atau kakinya seperti mengalami patah, selanjutnya mobil ambulance meluncur ke RSUD Sidoarjo.

10. Bahwa tidak lama kemudian datang lagi mobil ambulance yang ketiga untuk mengevakuasi Terdakwa dan anak perempuan yang berada dibangku tengah mobil dengan kondisi lebam dan bengkak pada mata sebelah kanan ke RSUD Sidoarjo, selanjutnya karena lalu lintas sudah ramai Saksi sibuk mengatur lalu lintas dan segera membawa bukti kendaraan mobil Xenia Hitam Nopol B 10 KES dengan menggunakan mobil derek, sedangkan sepeda motor korban Honda CBR warna merah Nopol W 6760 NAS naik mobil pick up terbuka, lalu kendaraan tersebut di bawa ke kantor Polsek Waru dan baru sore harinya kendaraan tersebut diambil oleh Penyidik dari Polisi Militer Subdenpom V/4-1 Sidoarjo.

11. Bahwa Saksi sempat memeriksa identitas korban yaitu Sdr. Risfangga Firdan Pratama dan identitas Terdakwa Peltu Achmad Syaiful, sedangkan untuk surat-surat kedua kendaraan tersebut baik SIM dan STNK dalam keadaan lengkap.

12. Bahwa kondisi kendaraan sepeda motor korban Honda CBR Nopol W 6760 NAS rusak pada setir kanan dasbord depan pecah lecet pada tangki sebelah kanan dan pecah pada bagian mesin sebelah kanan, sedangkan kondisi mobil Daihatsu

Xenia warna hitam Nopol B 10 KES mengalami rusak parah pada body depan, kaca depan pecah, dashboard hancur dan ban depan kanan pecah.

13. Bahwa Saksi juga sempat mengambil keterangan dari beberapa orang warga yang berada di tempat tersebut, diketahui bila posisi kendaraan korban dengan menggungkan sepeda motor Honda CBR warna merah Nopol W 6760 NAS berjalan dari arah Timur ke Barat pada jalurnya, sedangkan kendaraan mobil Xenia Nopol B 10 KES yang dikendarai Terdakwa berjalan dari arah Barat ke Timur, namun tiba-tiba mobil yang dikendarai Terdakwa berbelok ke kearah kanan masuk ke jalur kanan dan langsung menabrak kendaraan korban.

14. Bahwa menurut Terdakwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut karena Terdakwa dalam mengendarai mobilnya dalam keadaan mengantuk, sedangkan kondisi jalan aspal dalam keadaan baik dan rata penerangan cukup dan lalu lintas kendaraan pada saat terjadi kecelakaan tersebut tidak terlalu padat atau ramai, jalan tersebut merupakan jalan dengan jalur 2 (dua) arah namun tidak ada marka pembatas jalannya dengan lebar jalan 8 meter.

15. Bahwa melihat perkenaan tabrakan pada kendaraan mobil Terdakwa dan sepeda motor korban berdasarkan pengalaman Saksi kemungkinan besar kecepatan kedua kendaraan tersebut diatas 60 Km/jam, sedangkan menurut Saksi idealnya kecepatan di jalur tersebut maksimalnya 40 Km/jam.

16. Bahwa sekira 2 (dua) hari setelah kejadian tersebut saat Saksi sedang mengikuti acara sebuah acara di Desa Tropodo bertemu dengan Babinsa Waru kemudian Babinsa mengabarkan bila korban tabrakan di jalan Brigjen Katamsa dua hari yang lalu telah meninggal dunia di RSUD Sidoarjo sehari setelah tabrakan tersebut terjadi.

17. Bahwa menurut Saksi seharusnya bila Terdakwa dalam keadaan mengantuk lebih baik istirahat dan tidak melanjutkan perjalanan karena akan membahayakan diri sendiri dan orang lain di jalan raya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : **M. NUR CHOLIS.**
Pekerjan : Karyawan Ekspedisi
Tempat,tanggal lahir : Sidoarjo, 10 Maret 1989.
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Tempat tinggal : Desa Tambak Sumur RT.06 RW.03 Waru Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Korban Sdr Mohamad Risfangga Firdan Pratama (Alm) atau biasa di panggil dengan nama Sdr. Ilham, orang tua Saksi adalah Bapak M. Chusaini masih hidup namun sudah lama tidak bekerja sedangkan ibu dalam keadaan sakit menderita tumor di bagian kepala, Saksi mempunyai 3 saudara lainnya, Saksi sebagai anak tertua sudah menikah sedangkan ketiga adik Saksi belum menikah, anak nomor 2 perempuan dan anak nomor 3 laki-laki, dan Sdr. Ilham (korban) adalah anak bungsu atau nomor 4.
2. Bahwa Saksi tinggal di daerah Mujitan Sedati Sidoarjo sedangkan korban Sdr. Ilham tinggal di rumah Kost bersama kedua orang tua Saksi di daerah Panukan Tambak Sumur Sidoarjo yang jaraknya hanya sekira 3 menit perjalanan dengan menggunakan sepeda motor dari rumah Saksi, sedangkan rumah orang tua Saksi yang asli karena rumahnya kecil dan sempit jadi hanya ditempati oleh adik Saksi yang nomor 3, tempatnya juga berada di daerah Tambak Sumur tidak jauh dari rumah kost korban.
3. Bahwa sehari-hari Saksi bekerja sebagai Karyawan sebuah Ekspedisi, sedangkan korban Sdr. Ilham merupakan tulang punggung keluarga dan yang merawat ayah dan ibu Saksi, korban Sdr. Ilham baru lulus Sekolah Menengah Atas dan baru bekerja di sebuah Hotel di daerah Menanggal Surabaya, sehari-hari kegiatan korban hanya bekerja dan merawat kedua orang tua, korban juga biasa menjadi Muazim dan imam sholat di mushola dekat tempat kostnya.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 pada pagi hari seperti biasa Saksi pergi ke kantor dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di kantor Saksi melihat ada sekira 6 (enam) kali panggilan telepon ke handphone Saksi dari adik Saksi Nomor 2 Sdr. Halimatusakdiah, lalu Saksi melihat status di Facebook adik Saksi yang mengabarkan bila Sdr. Ilham kecelakaan di daerah Jalan Brigjen Katamso Tropodo Waru Sidoarjo, kemudian Saksi juga mendapat kabar dari teman korban yakni Sdr. Sari.
5. Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut, Saksi langsung meminta izin kepada pimpinan dan setelahnya Saksi langsung meluncur ke jalan Brigjen Katamso di daerah Tropodo Waru Sidoarjo, dengan melihat ancar-ancar tempat kejadian kejadian yaitu pagar putih di dekat toko variasi sepeda motor, sesampainya di daerah tersebut keadaannya sudah seperti biasa tidak terlihat adanya bekas kecelakaan namun menurut warga memang tadi pagi ada kecelakaan dan sudah di bawa ke RSUD Sidoarjo.

6. Bahwa selanjutnya Saksi pulang menuju rumah kost korban dan orang tua Saksi di daerah Tambak Sumur, sesampainya dirumah Saksi mendapat kabar bila kedua orang tua Saksi sudah pergi ke RSUD Sidoarjo, selanjutnya Saksi pergi menyusul ke RSUD Sidoarjo.
7. Bahwa saat Saksi sampai di IGD RSUD Sidoarjo, Saksi melihat kondisi Korban mengalami luka terbuka pada tangan dan bahu kanan, luka pada kepala, mata sebelah kanan bengkak dan telinga mengeluarkan darah serta korban dalam kondisi koma tidak sadarkan diri.
8. Bahwa melihat kondisi Sdr. Ilham yang demikian ibu Saksi yang baru saja selesai menjalani operasi tumor di kepala menjadi ngedrop dan akhirnya ikut juga di opname di RSUD Sidoarjo.
9. Bahwa sore hari sekira pukul 17.00 Wib Saksi pulang kerumah saat itu Saksi belum mengetahui dengan siapa korban bertabrakan, sekira pukul 20.00 Wib Saksi balik lagi RSUD Sidoarjo dan setelah kedatangan petugas Polisi Militer TNI-AD Saksi baru mengetahui bila korban bertabrakan dengan sebuah mobil yang dikendarai oleh Terdakwa Sdr. Peltu Achmad Syaiful sekira pukul 05.15 Wib di jalan Brigjen Katamso Tropodo Waru Sidoarjo.
10. Bahwa dari informasi yang Saksi peroleh diketahui bila penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut karena Terdakwa yang mengemudikan kendaraan mobil Daihatsu Xenia Nomor B 10 KES dalam keadaan mengantuk sehingga mobil berjalan dan menyerong ke kanan mengakibatkan menabrak kendaraan yang dikendarai oleh Korban.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi situasi dilokasi terjadinya kecelakaan tersebut kondisi jalan beraspal mulus, bila pagi lalu lintas masih agak sepi, pagi itu cuaca cerah dan tidak ada penghalang pandangan di jalan.
12. Bahwa korban Sdr. Ilham mengendarai sepeda motor Honda CBR Nopol W 6760 NAS dan menggunakan helm berwarna hitam, sepeda motor tersebut baru korban beli sekira 2 (dua) minggu sebelum terjadinya kecelakaan dan dalam kondisi yang prima siap pakai, serta memiliki surat-surat kendaraan yang lengkap.
13. Bahwa keesokan harinya tanggal 5 September 2023 sekira pukul 05.30 Wib Sdr. Ilham menghembuskan nafas terakhirnya dan dinyatakan meninggal dunia diruang IGD RSUD Sidoarjo, selanjutnya jenazah korban di bawa kerumah orang tua di Tambak Sumur dan dikebumikan di Pemakaman Tambak Sumur oleh warga setempat.
14. Bahwa pada saat pemakaman korban Sdr. Ilham dihadiri juga oleh anggota TNI-

AD dari Kesatuan Terdakwa sekira lebih dari 10 (sepuluh) orang berpakaian dinas dan memberikan bantuan biaya pemulangan jenazah dan pemakaman korban sejumlah Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

15. Bahwa sekira di hari kelima setelah kematian adik saya Terdakwa datang kerumah dengan memberikan bantuan uang dan sembako untuk acara tujuh hari korban.

16. Bahwa setelah acara Tujuh hari korban Terdakwa kembali datang dan memberikan bantuan uang duka sejumlah Rp. 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian orang tua saya dan Terdakwa membuat Surat pernyataan Damai dan permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan.

17. Bahwa keluarga sudah merelakan kepergian korban Sdr. Ilham karena sudah menjadi takdirnya, namun kehidupan keluarga terutama kedua orang tua Saksi cukup berat setelah kepergian korban Sdr. Ilham.

18. Bahwa sampai saat ini Saksi belum melihat sepeda motor milik korban Sdr. Ilham, namun menurut Polisi Militer sepeda motor mengalami kerusakan cukup parah, harapan keluarga Saksi agar sepeda motor dapat diperbaiki oleh Terdakwa karena akan berguna bagi keluarga Saksi.

19. Bahwa Saksi dan keluarga sudah memaafkan Terdakwa dan menyerahkan sepenuhnya permasalahan ini kepada penegak hukum.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : **MOH. FERI HIDAYATULLOH.**

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Tempat,tanggal lahir : Sidoarjo, 27 November 1994.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Berbek Badongan RT.02 RW.06 No. 26 Desa Berbek
Kec. Waru Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Peltu Achmad Syaiful) maupun dengan Sdr. Risfangga Firdan Pratama (korban), namun setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas di Jalan Brigjen Katamso pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 05.15 Wib Saksi baru mengenal Terdakwa dan korban Sdr. Risfangga, namun antar Saksi dan keduanya tidak ada hubungan keluarga atau

family.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 05.15 Wib, saat Saksi mengantar isteri kerja dengan menggunakan sepeda motor dan melintas di jalan Brigjen Katamso Tropodo Waru Sidoarjo dari arah Timur ke Barat.

3. Bahwa saat melintas di jalan Brigjen Katamso, Saksi melihat ada satu unit mobil Xenia warna Hitam Nopol B 10 KES dalam keadaan berhenti menabrak tembok pagar rumah warga dan di depannya ada sebuah sepeda motor Honda CBR warna Merah Nopol W 6760 NAS tergeletak di depan Toko Variasi Motor kemudian Saksi melihat ada sekira 5 (lima) orang warga sedang mengerumuni orang yang ternyata adalah sipengendara sepeda motor tersebut.

4. Bahwa kemudian berhenti untuk melihat kondisi korban tabrakan tersebut, Saksi melihat korban yang tergeletak dengan posisi tertelungkup masih menggunakan helm fullface dan menurut Saksi ini pasti pengendara sepeda motor, kondisinya saat itu masih dalam keadaan bernafas tetapi ada banyak darah yang keluar dari dalam helm atau dari bagian kepala dan ada luka robek di lengan atas kanannya, saat itu warga tidak berani untuk menolong, sedangkan sepeda motornya dalam keadaan rusak parah terutama dibagian mesin sebelah kanan.

5. Bahwa kemudian Saksi melihat mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol B 10 KES dalam keadaan rusak parah pada bagian depan sebelah kiri sedangkan penumpangnya ada seorang anak perempuan dibangku depan sebelah kiri sopir terlihat sedang kesakitan dibagian pahanya, lalu saksi melihat sopirnya yang saat itu mengenakan baju kaos dan celana panjang loreng TNI dalam keadaan kesakitan juga dan berupaya menenangkan anak perempuan yang ada disebelahnya, lalu Saksi melihat ada seorang anak perempuan lain dibangku tengah sendiri juga mengalami sakit dibagian matanya.

6. Bahwa kemudian Saksi pergi melanjutkan perjalanan untuk mengantar isteri kerja yang tempatnya tidak jauh dari tempat kecelakaan tersebut, sekira 10 menit kemudian Saksi kembali melintas di jalan Brigjen Katamso dan melihat sudah banyak warga masyarakat berkerumun di sekitar korban yang menggunakan sepeda motor tetapi tidak ada yang berani menolong korban karena keadaannya sangat serius.

7. Bahwa Saksi berinisiatif untuk menelepon mobil ambulance namun karena tidak memiliki nomor telepon ambulance lalu Saksi teringat dengan Sdri. Fitri (Saksi-4) teman dari isteri Saksi yang merupakan Anggota Relawan dari organisasi ILS (Info Lintas Sidoarjo).

8. Bahwa tidak lama kemudian Sdri. Fitri tiba di lokasi dan berupaya menolong korban dan beberapa saat kemudian datang mobil ambulance, selanjutnya petugas

mobil ambulance dibantu oleh Sdri. Fitri mengevakuasi korban pengendara sepeda motor yang bernama Sdr. Risfangga ke dalam mobil ambulance dengan terlebih dahulu petugas membuka helm korban, saat itu Saksi melihat kondisi korban mengalami luka pada kepala dan mengeluarkan darah dari telinga, luka lebam pada mata kanan, luka terbuka pada lengan kanan dan dalam kondisi masih hidup, namun tidak sadarkan diri, kemudian petugas juga mengevakuasi anak Terdakwa yang duduk dibangku depan mobil Xenia karena kondisi pahanya seperti mengalami patah, kemudian datang kembali mobil ambulance kedua lalu membawa Terdakwa dan anak perempuan satunya ke RSUD Sidoarjo.

9. Bahwa setelah semua korban kecelakaan tersebut dievakuasi kemudian Saksi melanjutkan perjalanan pulang kerumah Saksi di Jalan Berbek Tropodo Waru Sidoarjo, sedangkan kendaraan Mobil Xenia dan Sepeda Motor CBR di amankan oleh Polisi yang ada ditempat tersebut.

10. Bahwa menurut informasi yang beredar di tempat kejadian kecelakaan tersebut mengatakan penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas antara mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol B 10 KES dan sepeda motor Honda CBR warna merah Nopol W 6760 tersebut karena sopir mobil Xenia dalam hal ini Terdakwa dalam keadaan mengantuk lalu menabrak korban yang sudah berjalan benar pada jalurnya.

11. Bahwa kondisi jalan Brigjen Katamsa beraspal mulus, dengan jalan 2 jalur tetapi tidak ada pembatas jalan, saat pagi jalan masih sepi tidak terlalu ramai, cuaca saat itu cerah.

12. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi mendapat kabar bila korban Sdr. Risfangga pengendara sepeda motor telah meninggal dunia akibat dari kecelakaan tersebut.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kecepatan kendaraan Terdakwa dan korban karena Saksi tidak melihat secara langsung terjadinya kecelakaan tersebut.

14. Bahwa menurut Saksi jika kita mengemudi kendaraan dalam posisi mengantuk sebaiknya kita istirahat dan tidak memaksakan diri karena akan berbahaya bagi diri kita dan pengguna jalan lainnya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama Lengkap : **FITRI ASTRIANA.**

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Tempat,tanggal lahir : Probolinggo, 03 Mei 1988.

Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Anggrek III B.2 RT.01 RW.04 No. 5.D Kureksari Waru
Sidoarjo,.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Peltu Achmad Syaiful) maupun dengan korban (Sdr. Risfangga Firdan Pratama alias Sdr. Ilham) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi hanya kenal dengan Saksi-3 Sdr. Moh Feri Hidayatullah karena merupakan suami dari teman Saksi yang merupakan tetangga dari Saksi.
3. Bahwa Saksi sebagai ibu rumah tangga namun Saksi ikut dalam komunitas yang peduli akan keadaan sosial di masyarakat terutama di wilayah Kabupaten Sidoarjo, sejak tahun 2018 Saksi masuk dalam komunitas ILS atau Info Lintas Sidoarjo dan saat ini Saksi sebagai Koordinator Kecamatan (Korcam) Wilayah Kecamatan Waru, Saksi biasa membantu masyarakat korban dalam hal kecelakaan lalu lintas, kebakaran, kerusakan maupun lainnya.
4. Bahwa pada hari Senin pagi sekira pukul 05.15 Wib Saksi pergi ke pasar bersama suami dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Saksi mendapat telepon dari Saksi-3 yang mengabarkan bila telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jl. Brigjen Katamso tepatnya di depan toko Variasi motor Nomor 33 Waru Sidoarjo dan korbannya memerlukan bantuan mobil ambulance.
5. Bahwa selanjutnya Saksi langsung menuju ke TKP yang jaraknya sekira 5 (lima) menit dari rumah Saksi, setibanya di lokasi kecelakaan di Jalan Brigjen Katamso Saksi melihat ada korban seorang pria dalam posisi tertelungkup dan masih memakai helm full face dalam keadaan sekarat di dekat sepeda motor yang Honda CBR Nopol W 6760 NAS warna merah di depan sebuah toko variasi motor, korban mengeluarkan banyak darah dari bagian kepala dan telinga masih bernafas tetapi tidak sadarkan diri.
6. Bahwa kemudian Saksi melihat ada satu unit mobil Xenia warna hitam Nopol B 10 KES dalam posisi kurang lebih 14 meter dari korban pengendara sepeda motor, mobil tersebut dalam menabrak pagar rumah warga, setelah Saksi melihat di dalam mobil ada seorang bapak-bapak menggunakan celana loreng tentara dan baju kaos dalam posisi terjepit terduduk lemah dan sesak nafas, disampingnya ada anak kecil perempuan dengan kondisi kesakitan pada paha terlihat seperti patah, dan di bangku tengah ada seorang anak perempuan lagi dengan kondisi bengkok dibagian mata.

7. Bahwa melihat keadaan tersebut Saksi langsung menghubungi ambulan dari RS Gedangan namun karena tidak ada respon selanjutnya Saksi meminta nomor telepon kepada rekan Ketua ILS untuk meminta nomor telepon ambulan, kemudian Saksi menelepon RSUD Sidoarjo yang memiliki peralatan ambulan cukup lengkap, sebelumnya sudah ada ambulan yang datang ke TKP tapi karena tidak ada peralatan medis maka ambulan tersebut tidak dapat melakukan evakuasi terhadap para korban.
8. Bahwa beberapa menit kemudian datang ambulan dari RSUD Sidoarjo kemudian Saksi bersama dengan petugas ambulan melakukan pertolongan kepada korban yang kondisinya paling parah yaitu pengendara sepeda motor Sdr. Risfangga Firdan Pratama, setelah helm nya dibuka terlihat luka pada kepala dan mengeluarkan darah dari telinga, luka lebam pada mata kanan, luka terbuka pada lengan kanan dan dalam kondisi masih hidup namun tidak sadarkan diri, selanjutnya Saksi dan petugas ambulan membantu mengeluarkan anak Terdakwa yang berada di bangku depan mobil yang mengalami patah tulang pada paha kanan.
9. Bahwa kemudian Saksi ikut di dalam ambulan mengantar kedua korban tersebut ke RSUD Sidoarjo, saat itu juga datang ambulan ke dua datang juga ke TKP untuk mengevakuasi Terdakwa dan anaknya yang duduk dibangku tengah yang mengalami lebam pada mata kanan, selanjutnya kedua ambulan tersebut menuju ke RSUD Sidoarjo.
10. Bahwa setelah tiba di RSUD Sidoarjo Sdr. Risfangga Firdan Pratama langsung ditangani di ruang IGD begitu juga dengan Terdakwa beserta dua putrinya juga dilakukan penanganan di ruang IGD, saat itu Saksi diminta oleh pihak RSUD Sidoarjo agar tidak meninggalkan rumah sakit untuk menunggu keluarga Sdr. Risfangga Firdan Pratama dan keluarga Terdakwa datang, sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian keluarga Sdr. Risfangga Firdan Pratama datang dan tidak lama kemudian orang tua Terdakwa datang selanjutnya Saksi pulang kerumah.
11. Bahwa pada saat di TKP Saksi sempat berbicara dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa hanya mengatakan "saya dari Pamekasan, saya mengantuk, saya mengantuk", dari identitasnya Saksi mengetahui bila Terdakwa adalah seorang anggota TNI-AD
12. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Saksi bersama dengan anggota Kodim Sidoarjo pergi ke TKP kemudian mendapat kesempatan melihat CCTV dari sebuah toko yang ada di dekat TKP tersebut.
13. Bahwa dari CCTV terlihat mobil Terdakwa melintas dari arah Barat ke Timur sedangkan sepeda motor korban dari arah Timur ke Barat, terlihat kecepatannya

hampir sama kemungkinan diatas 60 Km/jam, korban berjalan pada jalurnya tiba-tiba mobil Terdakwa berbelok masuk kejalur korban, sehingga sisi kanan bagian depan mobil Terdakwa menabrak sisi kanan sepeda motor korban.

14. Bahwa kondisi jalan raya di TKP jalan Brigjen Katamso merupakan jalanan aspal dalam kondisi baik, bila pagi lalu lintas belum ramai dan tidak ada penghalang pandangan dijalan, sedangkan kondisi mobil Terdakwa maupun sepeda motor korban dalam keadaan rusak yang cukup parah dan saat itu sudah ditangani oleh Polisi.

15. Bahwa keesokan harinya Saksi mendapat kabar bila korban Sdr. Risfangga meninggal dunia di IGD RSUD Sidoarjo dan di kebumikan dirumah orang tuanya di Daerah Tambak Sumur, dan selanjutnya pada akhir bulan September 2023 Saksi dimintai keterangan oleh Polisi Militer Sidoarjo.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997/1998 melalui pendidikan Secaba di Rindam V/Brawijaya di Jember, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Kecabangan Infanteri di Pusdiklatpur Rindam V/Brw Situbondo, setelah itu ditempatkan di Yonif 516/CY, tahun 2010 dimutasikan ke Kodim 0826 Pamekasan, selanjutnya awal bulan September 2023 melaksanakan mutasi ke Kodim 0816 Sidoarjo sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu NRP 21980239650279.
2. Bahwa Terdakwa baru saja melaksanakan mutasi satuan dari Kodim 0826 Pamekasan ke Kodim 0816 Sidoarjo tanggal 1 September 2023 dan masih dalam status melaksanakan Poll di Kodim 0816 Sidoarjo.
3. Bahwa saat ini Terdakwa tinggal di Wisma Tropodo Waru Sidoarjo yang merupakan rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa tinggal bersama kedua orang anak Terakwa yang bernama Sdri. Naura Maulidah Anggraeni umur 15 tahun (Kelas 1 SMA) dan Sdri. Hilwana Resma M umur 12 tahun (Kelas 1 SMP), Terdakwa baru bercerai dengan isterinya sekira di bulan Juli 2023 melalui persidangan di Pengadilan Agama Pamekasan.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 Terdakwa baru mendaftarkan anak-anaknya sekolah di Sidoarjo dan hari Senin tanggal 4 September 2023 anak-anak Terdakwa akan bersekolah di sekolah barunya masing-masing, oleh karenanya Terdakwa dan anak-anaknya akan mengambil pakaian dan buku-buku keperluan sekolah yang masih ada di rumah mereka di Perum Graha Kencana Jl. Larangan Tokol Kec. Telanakan Kab. Pamekasan Madura.

5. Bahwa kemudian Terdakwa meminjam kendaraan mobil Xenia warna Hitam Nopol B 10 KES milik kakak Terdakwa atas nama Kapten CPM Sahroni yang tinggal di Perum Citra Regency Tropodo Sidoarjo karena mobil tersebut jarang dipakai kakak Terdakwa, pada siang hari Sabtu tanggal 2 September 2023 setelah mengambil mobil di rumah kakaknya kemudian Terdakwa bersama kedua anaknya pergi kerumah mereka di Pamekasan untuk mengambil barang-barang keperluan sekolah kedua anak Terdakwa, selama perjalanan mobil Xenia Nopol B10 KES tersebut tidak ada masalah meskipun Terdakwa belum sempat untuk melakukan pengecekan kelaikan mobil tersebut dan dan Terdakwa sampai di Pamekasan dengan aman tidak ada kendala dalam jarak waktu tempuh sekira 3 sampai 4 jam perjalanan dari tempat tinggal Terdakwa di Wisma Tropodo Waru Sidoarjo.
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan kedua anaknya berangkat dari rumah mereka di Perum Graha Kencana Jl. Larangan Tokol Kec. Telanakan Kab. Pamekasan Madura dengan tujuan kembali ke rumah di Wisma Tropodo Waru Sidoarjo, Terdakwa mengemudikan mobil, di bangku kiri samping Terdakwa duduk Sdri. Hilwana Resma M umur 12 tahun dan Sdri. Naura Maulidah Anggraeni umur 15 tahun duduk sendirian dibangku tengah.
7. Bahwa saat melintas di Jl. Raya Tanjung perbatasan Kab. Pamekasan dengan Kab. Sampang atau baru sekira 30 menit perjalanan, Terdakwa melihat indikator radiator mobil Terdakwa mengalami masalah dimana temperature radiator naik, kemudian Terdakwa berhenti lalu melakukan pengecekan dan ternyata air radiator mobil tersebut habis dikarenakan ada kebocoran, karena sudah malam tidak ada bengkel mobil yang buka kemudian Terdakwa mengisi air radiator mobil dengan terlebih dahulu membeli beberapa botol aqua besar dan setelah mendinginkan mesin mobil Terdakwa kembali melanjutkan perjalan, namun baru berjalan sekira 5 sampai dengan 10 Km temperatur mobil Terdakwa naik lagi, lalu Terdakwa berhenti kembali untuk mendinginkan mesin mobil dan mengisi air radiator sekira 15 sampai 20 menit, setelah itu Terdakwa kembali melanjutkan perjalan dengan kecepatan yang pelan.
8. Bahwa seharusnya Terdakwa sampai di Wisma Tropodo Sidoarjo sekira pukul 24.00 Wib namun karena adanya permasalahan radiator mesin mobil tersebut Terdakwa sering berhenti-henti untuk mengisi air radiator dan mendinginkan mesin mobil tersebut, seingat Terdakwa dalam perjalanan tersebut sudah berhenti sekira 15 sampai 20 kali dan menghabiskan sekira 7 botol aqua besar dan 1 galon aqua isi 19 liter untuk mengisi ulang air radiator tersebut, hingga hal tersebut membuat Terdakwa menjadi lelah dan mengantuk.
9. Bahwa sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa sudah melewati jembatan Suramadu dan sampai di Kota Surabaya, untuk mengatasi kantuk dan lelah tersebut Terdakwa

dan kedua anaknya istirahat sambil sarapan makan Tahu Tek di Pasar Keling dekat RSUD Soetomo Surabaya dan setelah Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan.

10. Bahwa pertimbangan Terdakwa untuk terus melanjutkan perjalanan meski dalam keadaan lelah dan mengantuk karena Terdakwa baru masuk Kesatuan Baru Kodim 0816 Sidoarjo dan masih dalam status di Poll sehingga Terdakwa tidak ingin melakukan pelanggaran dengan terlambat mengikuti apel pagi di hari Senin tanggal 4 September 2023 tersebut, selain itu anak-anak Terdakwa juga hari Senin pagi tersebut mesti masuk sekolah barunya dimana Sdri. Naura Maulidah Anggraeni bersekolah di SMA Wachid Hasyim Sidoarjo dan Sdri. Hilwana Resma M umur sekolah di SMP Wachid Hasyim Sidoarjo yang sebelumnya mereka berdua sekolah di Pamekasan, selain itu perjalanan sudah tidak terlalu jauh lagi hanya sekira 30 sampai 40 menit saja sampai di rumah Wasma Tropodo Sidoarjo.

11. Bahwa sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa sudah sampai di Bundaran Waru Sidoarjo saat itu kedua anak Terdakwa dalam posisi tertidur sedangkan Terdakwa merasakan ngantuk namun perjalanan hanya sekira 15 menit lagi Terdakwa tetap melanjutkan mengemudikan mobil tersebut ke arah jalan Brigjen Katamsa Waru Sidoarjo.

12. Bahwa kemudian mobil Terdakwa melintas di Jalan Brigjen Katamsa Waru Sidoarjo atau di daerah Tropodo dan Terdakwa sudah biasa melintas di jalan tersebut, kondisi jalan dengan lebar 8 meter dengan dua arah namun tidak ada marka pembatas jalan, jalan lurus tidak ada penghalang pandangan dan cuaca cukup terang sedangkan lalu lintas belum ramai namun banyak kendaraan yang sudah lewat di jalan tersebut.

13. Bahwa Terdakwa merasa ngantuk yang membuatnya seperti tertidur dan tidak menyadari bila kendaraan mobil Terdakwa yang berjalan dari arah Barat menuju Timur telah keluar jalur mengambil jalan jalur sebelah kiri dari arah Timur ke Barat dan Terdakwa tidak melihat adanya kendaraan sepeda motor warna merah Nopol W 6760 NAS yang dikendari oleh korban Sdr. Risfangga Firdan Pratama yang akhirnya mobil yang dikemudikan Terdakwa menabrak sepeda motor korban.

14. Bahwa Terdakwa baru tersadar setelah mobil Terdakwa menabrak pagar dari rumah warga dan berhenti di pagar sebelah kanan jalur Terdakwa tersebut, Terdakwa melihat ada air menyembur keatas dari bagian radiator mesin mobil, sedangkan sepeda motor korban terpejal ke depan di jalurnya dan berhenti di depan sebuah toko variasi motor dan korban tergelatak tidak jauh dari sepeda motornya.

15. Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut Terdakwa tidak bisa keluar dari mobilnya karena Terdakwa dalam posisi terjepit, Terdakwa merasakan sakit pada

dadanya dan nafasnya menjadi sesak kemudian Terdakwa seperti tidak sadarkan diri, Terdakwa mendengar anaknya menjerit dan sempat melihat kaki anak Terdakwa yang duduk dibangku depan seperti terkulai.

16. Bahwa Terdakwa sempat mendengar ada orang yang bertanya dan Terdakwa hanya mengatakan “saya mengantuk, saya mengantuk, saya dari Pamekasan”, Terdakwa tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap korban dan kedua anak Terdakwa karena kondisi Terdakwa separuh sadar dan setelah ditiba di RSUD Sidoarjo Terdakwa baru sadarkan diri.

17. Bahwa akibat dari tabrakan tersebut Terdakwa juga mengalami luka di bibir, sesak nafas dan nyeri di bagian dada sehingga Terdakwa pun harus menjalani operasi di RSUD Sidoarjo selama 4 (empat) hari, sedangkan anak Terdakwa Sdr. Hilwana Resma M umur 12 tahun mengalami patah tulang dibagian paha kanan sehingga harus mendapat perawatan di RSUD Sidoarjo selama 12 (dua belas) hari sedangkan anak Terdakwa Sdr. Naura Maulidah Anggraeni umur 15 tahun tidak dioperasi hanya berobat jalan saja.

18. Bahwa setelah Terdakwa sadar Terdakwa baru mengetahui bila korban yang Terdakwa tabrak adalah pengendara sepeda motor Honda CBR Nopol W 6760 NAS atas nama Sdr. Risfangga Firdan Pratama yang mengalami kondisi kritis yang juga di rawat di RSUD Sidoarjo.

19. Bahwa keesokan harinya Terdakwa mendapat informasi bila Sdr. Risfangga dinyatakan meninggal di IGD RSUD Sidoarjo, Terdakwa sangat terpukul dan menyesal dengan keadaan yang menimpa korban dan anak-anak Terdakwa, Terdakwa mengetahui bila pihak Kesatuan Kodim 0816 Sidoarjo hadir dalam pemakaman korban dan memberikan santunan sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

20. Bahwa pada tanggal 10 September 2023 siang hari Terdakwa baru diperbolehkan pulang dari RSUD Sidoarjo dan malam harinya Terdakwa sowan atau berkunjung ke rumah korban Sdr. Risfangga di daerah Tambak Sumur Sidoarjo, lalu bertemu dengan ayah korban Bapak M. Chusaini dan ibu korban.

21. Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan rasa duka yang mendalam atas kepergian korban Sdr. Risfangga, Terdakwa menyampaikan rasa penyesalan dan permintaan maaf kepada keluarga korban dan saat itu ditanggapi secara baik oleh keluarga korban, saat itu Terdakwa sempat memberikan bantuan uang duka kepada keluarga korban sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

22. Bahwa setelah acara tujuh hari kematian korban, Terdakwa kembali datang kerumah orang tua korban kemudian memberikan santunan uang duka kepada

keluarga korban sejumlah Rp. 7.500.000,0 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian ayah korban Bapak M. Chusaini mewakili keluarga korban dan Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya permasalahan tersebut diselesaikan dengan damai secara kekeluargaan dan sudah saling memaafkan.

23. Bahwa pada acara 40 hari kematian korban Sdr. Risfangga Terdakwa juga hadir dan memberikan bantuan sembako kepada keluarga korban berupa beras sebanyak 10 Kg, minyak sayur 2 liter dan gula pasir sebanyak 2 Kg.

24. Bahwa pada saat acara 100 hari kematian korban Sdr. Risfangga Terdakwa juga hadir dan memberikan bantuan berupa uang jumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), bahkan sampai saat ini komunikasi Terdakwa dan keluarga korban juga berjalan dengan baik.

25. Bahwa selain itu Terdakwa berniat dan sudah berjanji kepada keluarga korban akan memperbaiki kendaraan milik korban Honda CBR Nopol W 6760 NAS setelah permasalahan hukum ini selesai, dan juga Terdakwa akan memperbaiki kendaraan milik kakak Terdakwa mobil Xenia Nopol B 10 KES yang saat ini masih berada di kantor Subdenpom V/4-1 Sidoarjo.

26. Bahwa Terdakwa sangat menyesali segala perbuatan dan kelalaiannya tersebut yang telah mengakibatkan kematian korban Sdr. Risfangga Firdan Pratama, juga mengakibatkan luka pada anak-anak Terdakwa dan kerugian materil bagi Terdakwa dan hal tersebut juga membuat kesusahan bagi Kesatuan Kodim 0816 Sidoarjo.

27. Bahwa selama menjadi prajurit TNI-AD Terdakwa pernah mengikiti Satgas Konflik Horizontal di Ambon pada tahun 2000 dan juga sudah 2 (dua) kali melaksanakan operasi pengamanan di Aceh pada tahun 2002 dan tahun 2005.

28. Bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya dimana dalam kondisi mengantuk Terdakwa tetap memaksakan diri mengemudikan kendaraannya yang akhirnya berakibat fatal bagi orang lain dan keluarga Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan ini kepada Majelis Hakim, sebagai berikut :

1. Barang- barang :

a. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol B 10 KES dengan nomor rangka MHKV1BA2JAK064687 dan nomor mesin DF76523;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol B 10 KES dengan Nomor rangka MHKV1BA2JAK064687 dan Nomor mesin DF76523 adalah kendaraan yang digunakan atau dipakai oleh Terdakwa pada saat terjadinya tindak pidana yang mejadi perkara ini, mobil tersebut

adalah mobil milik pribadi kakak Terdakwa atas nama Kapten Cpm Sahroni yang berdinasi di Subdenpom V/4-1 Sodoajo yang dipinjam oleh Terdakwa untuk keperluan Terdakwa dan anak-anaknya pulang ke Madura pada hari Sabtu tanggal 3 September 2023, Majelis berpendapat bila bukti tersebut diatas sangat berkaitan erat dengan tindak pidana Terdakwa dalam perkara ini dan oleh karenanya dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini.

b. 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol B 10 KES atas nama PT.Pusako Dua Mandiri Jl. Bangka Raya No.6 MP.Prapatan Jakarta Selatan;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli dari mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol B 10 KES merupakan bukti sah dari kelengkapan administrasi kendaraan tersebut namun masih atas nama PT.Pusako Dua Mandiri Jl. Bangka Raya No.6 MP.Prapatan Jakarta Selatan dan belum dibalik nama oleh pemiliknya saat ini yaitu Kapten CPM Sahroni yang merupakan kakak kandung Terdakwa, Majelis berpendapat bila bukti tersebut diatas sangat berkaitan erat dengan tindak pidana Terdakwa dalam perkara ini dan oleh karenanya dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini.

c. 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi A Nomor 1549-7902-000060 atas nama Achmad Syaiful, alamat Desa Larangan Tokok Asemmanis 2 Tlanakan Pamekasan;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi A nomor 1549-7902-000060 atas nama Achmad Syaiful adalah bukti lisensi dan kelengkapan administrasi dari Terdakwa untuk dapat mengemudikan kendaraan roda 4 di jalan raya yang masih aktif berlaku, Majelis berpendapat bila bukti tersebut diatas sangat berkaitan erat dengan tindak pidana Terdakwa dalam perkara ini dan oleh karenanya dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini.

d. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna merah Nopol W 6760 NAS dengan Nomor rangka MH1KC8113F036830 dan Nomor mesin KC81E1036905;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna merah Nopol W 6760 NAS tersebut diatas adalah kendaraan yang digunakan atau dipakai oleh korban Sdr. Mohamad Risfangga Firdan Pratama alias Sdr. Ilham saat berada di jalan Brigjen Katamso Waru Sidoarjo yang

kemudian ditabrak oleh kendaraan yang dikendarai Terdakwa pada tanggal 4 September 2023 sekira pukul 05.10 Wib yang menjadi mejadi perkara ini, sepeda motor tersebut adalah milik pribadi korban Sdr. Ilham dan berdasarkan keterangan dari Saksi-2 Sdr. M. Nur Cholis sepeda motor tersebut baru dibeli oleh Sdr. Ilham sekira 2 (dua) minggu sebelum terjadinya kecelakaan tersebut, Majelis berpendapat bila bukti tersebut diatas sangat berkaitan erat dengan tindak pidana Terdakwa dalam perkara ini dan oleh karenanya dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini.

e. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CBR 150 warna merah Nopol W 6760 NAS atas nama M. Aszali alamat Gunung Agung U-41 RT.01 RW.09 Desa Kepuh Kiriman Waru Sidoarjo;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda CBR 150 warna merah Nopol W 6760 NAS merupakan bukti sah dari kelengkapan administrasi kendaraan tersebut masih atas nama atas nama M. Aszali yang belum dibalik nama oleh korban Sdr. Ilham, Majelis Hakim berpendapat bila bukti tersebut diatas sangat berkaitan erat dengan tindak pidana Terdakwa dalam perkara ini dan oleh karenanya dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini.

f. 1 (satu) buah helm fullface/teropong merk NHK warna hitam.

Bawa barang bukti berupa helm tersebut diatas adalah helm yang digunakan atau dipakai oleh korban Sdr. Ilham pada saat terjadi kecelakaan yang melibatkan dirinya dan Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 05.10 Wib di jalan Brigjen Katamso Waru Sidoarjo yang mengakibatkan korban Sdr. Ilham meninggal dunia, Majelis Hakim berpendapat bila bukti tersebut diatas sangat berkaitan erat dengan tindak pidana Terdakwa dalam perkara ini dan oleh karenanya dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini.

2. Surat-surat:

a. 2 (dua) lembar foto mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol B 10 KES yang tampak pada bagian depan, belakang, samping kanan dan samping kiri;

Bahwa

b. 1 (satu) lembar foto STNK mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol B 10 KES atas nama PT.Pusako Dua Mandiri Jl. Bangka Raya No.6 MP.Prapatan Jakarta Selatan;

c. 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi A nomor 1549-7902-000060 atas nama Achmad Syaiful;

- d. 2 (dua) lembar foto sepeda motor Honda CBR 150 warna merah Nopol W 6760 NAS yang tampak pada bagian depan, belakang, samping kanan dan samping kiri;
- e. 1 (satu) lembar foto STNK sepeda motor Honda CBR 150 warna merah Nopol W 6760 NAS atas nama M. Aszali alamat Gunung Agung U-41 RT.01 RW.09 Desa Kepuh Kiriman Waru Sidoarjo
- f. 1 (satu) lembar foto helm fullface/teropong merk NHK warna hitam.

Bahwa bawang bukti surat-surat tersebut dalam huruf a sampai dengan f tersebut diatas adalah bukti surat berupa gambar foto dan fotokopi dari barang bukti berupa barang-barang yang telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim diatas yang terkait dengan perkara ini dan kesemua bukti surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara aquo, Majelis berpendapat bila bukti tersebut diatas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini.

- g. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dengan Sdr. M. Chusaini pada tanggal 01 Oktober 2023.

Bahwa bukti surat teraebut diatas adalah berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dan orang tua Korban alm. Sdr. Mohamad Risfangga Firdan Pratama alias Sdr. Ilham yang menerangkan bila antara Terdakwa dan pihak korban telah menyelesaikan permasalahannya secara damai kekeluargaan, dimana pihak korban telah mengihklaskan kepergian anaknya dan pihak Terdakwa menyadari kesalahannya dan memberikan santunan kepada keluarga korban, Majelis berpendapat bila bukti tersebut diatas sangat berkaitan erat dengan tindak pidana Terdakwa dalam perkara ini dan oleh karenanya dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini.

- h. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian (Certificate of Death) Nomor KF/VER/127/438.5.2.1.1/2023 tanggal 05 September 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sidoarjo atas nama Risfangga Firdan Pratama.

Bahwa bukti surat tersebut diatas menunjukkan akibat dari peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, yang menerangkan kematian Sdr, Mohamad Risfangga Firdan Pratama alias Sdr. Ilham dari RSUD Sidoarjo pada tanggal 5 September 2023 akibat dari kecelakaan yang dialaminya bersama Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bila bukti tersebut diatas sangat berkaitan erat dengan tindak pidana Terdakwa dalam perkara ini dan oleh karenanya dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Oleh karenanya setelah Majelis Hakim menilai persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan keterangan Saksi lainnya maupun persesuaian dengan alat bukti lain di persidangan dan ternyata seluruh keterangan para Saksi sangat berkaitan erat dan bersesuaian satu sama lainnya sehingga menjadi suatu rangkaian fakta yang dapat dibenarkan objektivitasnya secara hukum.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa selama pemeriksaan menerangkan dan mengakui seluruh perbuatannya dan menyatakan adanya kelalaian dalam dirinya saat mengendarai kendaraan mobil Xenia Nopol B 10 KES di jalan Brigjen Katamso Waru Sidoarjo yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan korban Sdr. Mohamad Risfangga Firdan Pratama alias Sdr. Ilham hingga akhirnya korban meninggal dunia, rangkaian keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan barang bukti dipersidangan, sehingga keterangan Terdakwa dapat pula dijadikan sebagai sebagai fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997/1998 melalui pendidikan Secaba di Rindam V/Brawijaya di Jember, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Kecabangan Infanteri di Pusdiklatpur Rindam V/Brw Situbondo, setelah itu ditempatkan di Yonif 516/CY, tahun 2010 dimutasikan ke Kodim 0826 Pamekasan, selanjutnya awal bulan September 2023 melaksanakan mutasi ke Kodim 0816 Sidoarjo sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu NRP 21980239650279.

2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 084/Bhaskara Jaya selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/19/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya;
3. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani merupakan sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya;
4. Bahwa benar Terdakwa baru saja melaksanakan mutasi satuan dari Kodim 0826 Pamekasan ke Kodim 0816 Sidoarjo tanggal 1 September 2023 dan masih dalam status melaksanakan Poll (orientasi) di Kodim 0816 Sidoarjo.
5. Bahwa benar saat ini Terdakwa tinggal di Wisma Tropodo Waru Sidoarjo, Terdakwa tinggal bersama kedua anaknya Sdri. Naura Maulidah Anggraeni umur 15 tahun (Kelas 1 SMA) dan Sdri. Hilwana Resma M umur 12 tahun (Kelas 1 SMP), awalnya Terdakwa dan keluarganya tinggal Perum Graha Kencana Jl. Larangan Tokol Kec. Telanakan Kab. Pamekasan Madura, namun setelah Terdakwa bercerai dengan isterinya pada bulan Juli 2023 melalui persidangan di Pengadilan Agama Pamekasan, Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0816 Sidoarjo dan kedua anaknya ikut pindah bersama dengan Terdakwa.
6. Bahwa benar hari Jumat tanggal 1 September 2023 Terdakwa mendaftarkan anak-anaknya sekolah di Sidoarjo dan hari Senin tanggal 4 September 2023 anak-anak Terdakwa akan bersekolah di sekolah barunya masing-masing, oleh karenanya Terdakwa dan anak-anaknya akan mengambil pakaian dan buku-buku keperluan sekolah yang masih tertinggal di rumah mereka di Perum Graha Kencana Jl. Larangan Tokol Kec. Telanakan Kab. Pamekasan Madura.
7. Bahwa benar kemudian Terdakwa meminjam kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna Hitam Nopol B 10 KES milik kakak Terdakwa atas nama Kapten CPM Sahroni yang bertugas di Subdenpom V/4-1 Sidoarjo dan tinggal di Perum Citra Regency Tropodo Sidoarjo karena mobil tersebut jarang dipakai kakak Terdakwa.
8. Bahwa benar pada siang hari Sabtu tanggal 2 September 2023 setelah mengambil mobil dirumah kakaknya kemudian Terdakwa bersama kedua anaknya pergi kerumah mereka di Pamekasan, selama perjalanan mobil Xenia Nopol B10 KES tersebut tidak ada masalah meskipun Terdakwa belum sempat untuk melakukan

pengecekan kelaikan mobil tersebut dan dan Terdakwa sampai di Pamekasan dengan aman tidak ada kendala dalam jarak waktu tempuh sekira 3 sampai 4 jam perjalanan dari tempat tinggal Terdakwa di Wisma Tropodo Waru Sidoarjo.

9. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan kedua anaknya berangkat dari rumah mereka di Perum Graha Kencana Jl. Larangan Tokol Kec. Telanakan Kab. Pamekasan Madura dengan tujuan kembali ke rumah di Wisma Tropodo Waru Sidoarjo, Terdakwa mengemudikan mobil, di bangku kiri samping Terdakwa duduk Sdri. Hilwana Resma M umur 12 tahun dan Sdri. Naura Maulidah Anggraeni umur 15 tahun duduk sendirian di bangku tengah.

10. Bahwa benar saat melintas di Jl. Raya Tanjung perbatasan Kab. Pamekasan dengan Kab. Sampang atau baru sekira 30 menit perjalanan, Terdakwa melihat indikator temperatur radiator mobil mengalami kenaikan, kemudian Terdakwa berhenti lalu melakukan pengecekan dan ternyata air radiator mobil tersebut habis dikarenakan ada kebocoran, karena sudah malam tidak ada bengkel mobil yang buka kemudian Terdakwa mengisi air radiator mobil dengan terlebih dahulu membeli beberapa botol aqua besar dan setelah mendinginkan mesin mobil Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan.

11. Bahwa benar saat kendaraan berjalan sekira 5 sampai dengan 10 Km temperatur radiator mobil naik lagi, lalu Terdakwa berhenti kembali untuk mendinginkan mesin mobil dan mengisi air radiator sekira 15 sampai 20 menit, setelah itu Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan dengan kecepatan yang pelan, seharusnya Terdakwa sampai di Wisma Tropodo Sidoarjo sekira pukul 24.00 Wib namun karena adanya permasalahan radiator mesin mobil tersebut Terdakwa sering berhenti-henti untuk mengisi air radiator dan mendinginkan mesin mobil tersebut, seingat Terdakwa dalam perjalanan tersebut sudah berhenti sekira 15 sampai 20 kali dan menghabiskan sekira 7 botol aqua besar dan 1 galon aqua isi 19 liter untuk mengisi ulang air radiator tersebut, hingga hal tersebut membuat Terdakwa menjadi lelah dan mengantuk.

12. Bahwa benar sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa sudah melewati jembatan Suramadu dan sampai di Kota Surabaya, untuk mengatasi kantuk dan lelah tersebut Terdakwa dan kedua anaknya istirahat sambil sarapan makan Tahu Tek di Pasar Keling dekat RSUD Soetomo Surabaya dan setelah Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan, meski terasa mengantuk Terdakwa terus melanjutkan perjalanan dengan pertimbangan karena Terdakwa baru masuk Kesatuan Baru Kodim 0816 Sidoarjo dan masih dalam status di Poll sehingga Terdakwa tidak ingin melakukan pelanggaran dengan terlambat mengikuti apel pagi di hari Senin tanggal 4 September 2023 tersebut, selain itu anak-anak Terdakwa juga hari Senin pagi tersebut mesti masuk

sekolah barunya dimana Sdri. Naura Maulidah Anggraeni bersekolah di SMA Wachid Hasyim Sidoarjo dan Sdri. Hilwana Resma M umur sekolah di SMP Wachid Hasyim Sidoarjo yang sebelumnya mereka berdua sekolah di Pamekasan, selain itu perjalanan sudah tidak terlalu jauh lagi hanya sekira 30 sampai 40 menit saja sampai di rumah Wisma Tropodo Sidoarjo.

13. Bahwa benar sekira pukul 05.05 Wib Terdakwa sudah sampai di Bundaran Waru Sidoarjo saat itu kedua anak Terdakwa dalam posisi tertidur sedangkan Terdakwa merasakan ngantuk namun perjalanan hanya sekira 10 sampai 15 menit lagi sampai di rumah, Terdakwa tetap melanjutkan mengemudikan mobil tersebut kearah jalan Brigjen Katamso Waru Sidoarjo.

14. Bahwa benar kemudian mobil Terdakwa melintas di Jalan Brigjen Katamso Waru Sidoarjo atau di daerah Tropodo dan Terdakwa sudah biasa melintas di jalan tersebut, kondisi jalan dengan lebar 8 meter dengan dua arah namun tidak ada marka pembatas jalan, jalan lurus tidak ada penghalang pandangan dan cuaca cukup terang sedangkan lalu lintas belum ramai namun banyak kendaraan yang sudah lewat di jalan tersebut.

15. Bahwa benar Terdakwa merasa ngantuk yang membuatnya seperti tertidur dan tidak menyadari bila kendaraan mobil Terdakwa yang berjalan dari arah Barat menuju Timur telah keluar jalur mengambil jalan jalur sebelah kanan dari arah Timur ke Barat dan Terdakwa tidak melihat adanya kendaraan sepeda motor Honda CBR warna merah Nopol W 6760 NAS yang dikendari oleh korban Sdr. Mohamad Risfangga Firdan Pratama alias Sdr. Ilham yang akhirnya mobil yang dikemudikan Terdakwa menabrak sepeda motor korban.

16. Bahwa benar Terdakwa baru tersadar setelah mobil Terdakwa menabrak pagar dari rumah warga Nomor 31 dan berhenti di pagar sebelah kanan jalur Terdakwa tersebut, Terdakwa melihat ada air menyembur keatas dari bagian radiator mesin mobil, sedangkan sepeda motor korban terpental ke depan di jalurnya dan berhenti di depan sebuah toko variasi motor "Klasik Custom" dan korban tergelatak tidak jauh dari sepeda motornya.

17. Bahwa benar setelah terjadi tabrakan tersebut Terdakwa tidak bisa keluar dari mobilnya karena Terdakwa dalam posisi terjepit, Terdakwa merasakan sakit pada dadanya dan nafasnya menjadi sesak kemudian Terdakwa seperti tidak sadarkan diri, Terdakwa mendengar anaknya menjerit dan sempat melihat kaki anak Terdakwa yang duduk dibangku depan seperti terkulai.

18. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 05.15 Wib, Saksi-3 Sdr. Moh. Feri Hidayatulloh pergi mengantar isterinya kerja naik sepeda

motor, saat melintas di jalan Brigjen Katamso Tropodo Waru Sidoarjo dari arah Timur ke Barat Saksi-3 mengetahui bila telah terjadi kecelakaan antara satu unit mobil Xenia warna Hitam Nopol B 10 KES yang berhenti disebuah tembok pagar depan rumah warga dengan sepeda motor Honda CBR warna Merah Nopol W 6760 NAS tergeletak di depan Toko Variasi Motor kemudian Saksi-3 melihat korban pengendara sepeda motor yang masih menggunakan helm full face dalam keadaan bernafas tetapi ada banyak darah yang keluar dari dalam helm atau dari bagian kepala dan ada luka robek di lengan atas kanannya, saat itu warga tidak berani untuk menolong.

19. Bahwa benar sekira 10 menit kemudian setelah Saksi-3 mengantar isterinya kerja, Saksi-3 melihat korban pengendara sepeda motor belum dievakuasi, lalu Saksi-3 berinisiatif untuk menelepon mobil ambulance namun karena tidak memiliki nomor telepon ambulance lalu Saksi-3 teringat dengan Sdri. Fitri (Saksi-4) teman dari isteri Saksi-3 yang merupakan Anggota Relawan dari organisasi ILS (Info Lintas Sidoarjo).

20. Bahwa benar Saksi-4 Sdri. Fitri Astriana tergabung dalam komunitas yang peduli akan keadaan sosial di masyarakat di wilayah Kabupaten Sidoarjo, sejak tahun 2018 sebagai Koordinator Kecamatan (Korcam) Wilayah Kecamatan Waru, Saksi-4 biasa membantu masyarakat korban dalam hal kecelakaan lalu lintas, kebakaran, kerusuhan maupun lainnya, setelah mendapat berita dari Saksi-3 kemudian Saksi-4 menuju TKP tepatnya di Jl. Brigjen Katamso tepatnya di depan toko Variasi motor Nomor 33 Waru Sidoarjo dan korbannya memerlukan bantuan ambulance.

21. Bahwa benar di TKP Saksi-4 melihat ada korban seorang pria dalam posisi tertelungkup dan masih memakai helm full face dalam keadaan sekarat di dekat sepeda motor yang Honda CBR Nopol W 6760 NAS warna merah di depan sebuah toko variasi motor, korban mengeluarkan banyak darah dari bagian kepala dan telinga masih bernafas tetapi tidak sadarkan diri, kemudian Saksi-4 mendatangi mobil Xenia warna hitam Nopol B 10 KES dalam posisi kurang lebih 14 meter dari korban pengendara sepeda motor, Saksi-4 melihat di dalam mobil ada seorang bapak-bapak menggunakan celana loreng tentara dan baju kaos dalam posisi terjepit terduduk lemah dan sesak nafas yang kemudian Saksi-4 ketahui itu adalah Terdakwa, Saksi-4 sempat berbicara dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa hanya mengatakan "saya dari Pamekasan, saya mengantuk, saya mengantuk", disamping kiri Terdakwa ada anak kecil perempuan dengan kondisi kesakitan pada paha terlihat seperti patah, dan di bangku tengah ada seorang anak perempuan lagi dengan kondisi bengkak dibagian mata.

22. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 menelepon RSUD Sidoarjo yang memiliki peralatan ambulance cukup lengkap, sebelumnya sudah ada ambulance yang datang ke TKP tapi karena tidak ada peralatan medis maka ambulance tersebut tidak dapat

melakukan evakuasi terhadap para korban, dan saat itu sudah ada juga Polisi yang datang di TKP tersebut, selang beberapa menit kemudian datang ambulan dari RSUD Sidoarjo kemudian Saksi-4 bersama dengan petugas ambulan mengevakuasi Sdr. Risfangga Firdan Pratama karena kondisinya yang kritis dan setelah helmnya dibuka terlihat luka pada kepala dan mengeluarkan darah dari telinga, luka lebam pada mata kanan, luka terbuka pada lengan kanan dan dalam kondisi masih hidup namun tidak sadarkan diri, selanjutnya Saksi-4 dan petugas ambulan membantu mengeluarkan anak Terdakwa yang berada di bangku depan mobil yang mengalami patah tulang pada paha kanan, kemudian Saksi-4 ikut di dalam ambulan mengantar kedua korban tersebut ke RSUD Sidoarjo, saat itu juga datang ambulan ke dua datang juga ke TKP untuk mengevakuasi Terdakwa dan anaknya yang duduk dibangku tengah yang mengalami lebam pada mata kanan, selanjutnya kedua ambulan tersebut menuju ke RSUD Sidoarjo.

23. Bahwa benar setelah para korban tabrakan tersebut dievakuasi ke RSUD Sidoarjo kemudian Saksi-1 Sdr. Aiptu Dwi Sudiyatmoko mengatur lalu lintas karena kondisi jalan sudah ramai dan padat lalu lintas, selanjutnya Saksi-1 segera membawa bukti kendaraan mobil Xenia Hitam Nopol B 10 KES dengan menggunakan mobil derek, sedangkan sepeda motor korban Honda CBR warna merah Nopol W 6760 NAS naik mobil pick up terbuka ke kantor Polsek Waru dan baru sore harinya kendaraan tersebut diambil oleh Penyidik dari Polisi Militer Subdenpom V/4-1 Sidoarjo.

24. Bahwa benar Saksi-1 sempat memeriksa identitas korban yaitu Sdr. Risfangga Firdan Pratama dan identitas Terdakwa Peltu Achmad Syaiful, sedangkan untuk surat-surat kedua kendaraan tersebut baik SIM dan STNK dalam keadaan lengkap, kondisi kendaraan sepeda motor korban Honda CBR Nopol W 6760 NAS rusak pada setir kanan dasbord depan pecah lecet pada tangki sebelah kanan dan pecah pada bagian mesin sebelah kanan, sedangkan kondisi mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol B 10 KES mengalami rusak parah pada body depan, kaca depan pecah, dashboard hancur dan ban depan kanan pecah.

25. Bahwa benar menurut Saksi-1 melihat perkenaan tabrakan pada kendaraan mobil Terdakwa dan sepeda motor korban berdasarkan pengalaman Saksi-1 kecepatan kedua kendaraan tersebut diatas 60 Km/jam, sedangkan menurut Saksi-1 idealnya kecepatan di jalur tersebut maksimalnya 40 Km/jam dan menurut Saksi-1 bila Terdakwa dalam keadaan mengantuk seharusnya lebih baik istirahat dan tidak melanjutkan perjalanan karena akan membahayakan diri sendiri dan orang lain di jalan raya.

26. Bahwa benar setibanya di RSUD Sidoarjo Sdr. Risfangga Firdan Pratama langsung ditangani di ruang IGD begitu juga dengan Terdakwa beserta dua putrinya

juga dilakukan penanganan di ruang IGD, saat itu Saksi-4 diminta oleh pihak RSUD Sidoarjo agar tidak meninggalkan rumah sakit untuk menunggu keluarga Sdr. Risfangga Firdan Pratama dan keluarga Terdakwa datang, sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian keluarga Sdr. Risfangga Firdan Pratama datang dan tidak lama kemudian orang tua Terdakwa datang selanjutnya Saksi-4 pulang kerumah.

27. Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wib Saksi-4 bersama dengan anggota Kodim Sidoarjo pergi ke TKP kemudian mendapat kesempatan melihat CCTV dari sebuah toko yang ada di dekat TKP tersebut, dari CCTV terlihat mobil Terdakwa melintas dari arah Barat ke Timur sedangkan sepeda motor korban dari arah Timur ke Barat, terlihat kecepatannya hampir sama diatas 60 Km/jam, korban berjalan pada jalurnya tiba-tiba mobil Terdakwa berbelok masuk kejalur korban, sehingga sisi kanan bagian depan mobil Terdakwa menabrak sisi kanan sepeda motor korban.

28. Bahwa benar Saksi-2 Sdr. M. Nur Cholis yang bekerja sebagai karyawan sebuah ekspedisi adalah kakak kandung dari Korban Sdr Mohamad Risfangga Firdan Pratama (alm) alias Sdr. Ilham, Sdr. Ilham yang merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara, setelah menikah Saksi-2 tinggal di daerah Mujitan Sedati Sidoarjo sedangkan korban Sdr. Ilham tinggal di rumah Kost bersama kedua orang tua Saksi-2 di daerah Panukan Tambak Sumur Sidoarjo yang jaraknya hanya sekira 3 menit perjalanan dengan menggunakan sepeda motor dari rumah Saksi-2, sedangkan rumah orang tua Saksi-2 yang asli karena rumahnya kecil dan sempit jadi hanya ditempati oleh adik Saksi-2 yang nomor 3, tempatnya juga berada di daerah Tambak Sumur tidak jauh dari rumah kost korban.

29. Bahwa benar korban Sdr. Ilham merupakan tulang punggung keluarga dan yang merawat ayah dan ibu Saksi-2, korban Sdri. Ilham baru lulus Sekolah Menengah Atas dan baru bekerja di sebuah Hotel di daerah Menanggal Surabaya, sehari-hari kegiatan korban hanya bekerja dan merawat kedua orang tua, korban juga biasa menjadi Muazim dan imam sholat di mushola dekat tempat kostnya.

30. Bahwa benar pagi hari tanggal 4 September 2023 setelah Saksi-2 berada di kantor Saksi-2 baru mengetahui bila Sdr. Ilham mengalami kecelakaan, setelah mendapat izin dari kantor kemudian Saksi-2 langsung meluncur ke jalan Brigjen Katamso di daerah Tropodo Waru Sidoarjo, keadaan di TKP sudah normal kemudian Saksi-2 pulang kerumah orang tuanya dan mendapat informasi bila kedua orang tuanya sudah pergi ke RSUD Sidoarjo, selanjutnya Saksi-2 pergi menyusul ke RSUD Sidoarjo.

31. Bahwa benar saat di IGD RSUD Sidoarjo, Saksi-2 melihat kondisi Korban Sdr. Iham mengalami luka terbuka pada tangan dan bahu kanan, luka pada kepala, mata sebelah kanan bengkak dan telinga mengeluarkan darah serta korban dalam kondisi

koma tidak sadarkan diri, melihat kondisi Sdr. Ilham yang demikian ibu Saksi-2 yang baru saja selesai menjalani operasi tumor di kepala menjadi ngedrop dan akhirnya ikut juga di opname di RSUD Sidoarjo.

32. Bahwa benar baru malam harinya sekira pukul 20.00 Wib Saksi-2 mengetahui bila korban Sdr. Ilham ditabrak oleh Peltu Achmad Syaiful atau Terdakwa yang merupakan anggota TNI-AD, penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut karena Terdakwa yang mengemudikan kendaraan mobil Daihatsu Xenia Nomor B 10 KES dalam keadaan mengantuk sehingga mobil berjalan dan menyerong ke kanan mengakibatkan menabrak kendaraan yang dikendarai oleh korban sepeda motor Honda CBR Nopol W 6760 NAS, sepeda motor tersebut baru korban beli sekira 2 (dua) minggu sebelum terjadinya kecelakaan dan dalam kondisi yang prima siap pakai, serta memiliki surat-surat kendaraan yang lengkap.

33. Bahwa benar keesokan harinya tanggal 5 September 2023 sekira pukul 05.30 Wib Sdr. Ilham menghembuskan nafas terakhirnya dan dinyatakan meninggal dunia diruang IGD RSUD Sidoarjo berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : FF/VER/127/438.5.2.1.1/2023 tanggal 5 September 2023, selanjutnya jenazah korban di bawa kerumah orang tua Saksi-2 di Tambak Sumur dan dikebumikan di Pemakaman Tambak Sumur oleh warga setempat, saat pemakaman korban Sdr. Ilham dihadiri juga oleh anggota TNI-AD dari Kesatuan Terdakwa Kodim 0816 Sidoarjo sekira lebih dari 10 (sepuluh) orang berpakaian dinas dan memberikan bantuan biaya pemulangan jenazah dan pemakaman korban sejumlah Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

34. Bahwa benar akibat dari tabrakan tersebut Terdakwa juga mengalami luka di bibir, sesak nafas dan nyeri di bagian dada sehingga Terdakwa pun harus menjalani opname di RSUD Sidoarjo selama 4 (empat) hari, sedangkan anak Terdakwa Sdri. Hilwana Resma M umur 12 tahun mengalami patah tulang dibagian paha kanan sehingga harus mendapat perawatan di RSUD Sidoarjo selama 12 (dua belas) hari sedangkan anak Terdakwa Sdri. Naura Maulidah Anggraeni umur 15 tahun tidak diopname hanya berobat jalan saja.

35. Bahwa benar pada tanggal 10 September 2023 siang hari Terdakwa baru diperbolehkan pulang dari RSUD Sidoarjo dan malam harinya Terdakwa sowan atau berkunjung ke rumah korban Sdr. Risfangga di daerah Tambak Sumur Sidoarjo, lalu bertemu dengan ayah korban Bapak M. Chusaini dan ibu korban, kemudian Terdakwa menyampaikan rasa duka yang mendalam atas kepergian korban Sdr. Risfangga, Terdakwa menyampaikan rasa penyesalan dan permintaan maaf kepada keluarga korban dan saat itu ditanggapi secara baik oleh keluarga korban, saat itu

Terdakwa sempat memberikan bantuan uang duka kepada keluarga korban sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

36. Bahwa benar setelah acara tujuh hari kematian korban, Terdakwa kembali datang kerumah orang tua korban kemudian memberikan santunan uang duka kepada keluarga korban sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian ayah korban Bapak M. Chusaini mewakili keluarga korban dan Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya permasalahan tersebut diselesaikan dengan damai secara kekeluargaan dan sudah saling memaafkan.

37. Bahwa benar pada acara 40 hari kematian korban Sdr. Risfangga Terdakwa juga hadir dan memberikan bantuan sembako kepada keluarga korban berupa beras sebanyak 10 Kg, minyak sayur 2 liter dan gula pasir sebanyak 2 Kg, selanjutnya pada saat acara 100 hari kematian korban Sdr. Risfangga Terdakwa juga hadir dan memberikan bantuan berupa uang jumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), bahkan sampai saat ini komunikasi Terdakwa dan keluarga korban juga berjalan dengan baik.

38. Bahwa benar selain itu Terdakwa berniat dan sudah berjanji kepada keluarga korban akan memperbaiki kendaraan milik korban Honda CBR Nopol W 6760 NAS setelah permasalahan hukum ini selesai, dan juga Terdakwa akan memperbaiki kendaraan milik kakak Terdakwa mobil Xenia Nopol B 10 KES yang saat ini masih berada di kantor Subdenpom V/4-1 Sidoarjo.

39. Bahwa benar keluarga Saksi-2 sudah merelakan kepergian korban Sdr. Ilham karena sudah menjadi takdirnya, namun kehidupan keluarga terutama kedua orang tua Saksi-2 cukup berat setelah kepergian korban Sdr. Ilham, namun Saksi-2 sekeluarga sudah memaafkan Terdakwa dan menyerahkan sepenuhnya permasalahan ini kepada penegak hukum.

40. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali segala perbuatan dan kelalaiannya tersebut yang telah mengakibatkan kematian korban Sdr. Mohamad Risfangga Firdan Pratama, juga mengakibatkan luka pada anak-anak Terdakwa dan kerugian materil bagi Terdakwa dan hal tersebut juga membuat kesusahan bagi Kesatuan Kodim 0816 Sidoarjo.

41. Bahwa benar selama menjadi prajurit TNI-AD Terdakwa pernah mengikiti Satgas Konflik Horizontal di Ambon pada tahun 2000 dan juga sudah 2 (dua) kali melaksanakan operasi pengamanan di Aceh pada tahun 2002 dan tahun 2005.

42. Bahwa benar Terdakwa menyadari kesalahannya dimana dalam kondisi mengantuk Terdakwa tetap memaksakan diri mengemudi kendaraannya yang akhirnya berakibat fatal bagi orang lain dan keluarga Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi “Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, yang mengandung unsur-unsur Pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Setiap orang”.

Unsur kedua : “Yang mengemudikan kendaraan bermotor”.

Unsur ketiga : “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian Dakwaan tersebut Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu: “Setiap orang”.

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Peraturan hukum yang berlaku adalah setiap manusia, yang pada dasarnya sama dengan pengertian barang siapa, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa mendasari ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di hadapkan di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997/1998 melalui pendidikan Secaba di Rindam V/Brawijaya di Jember, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Kecabangan Infanteri di Pusdiklatpur Rindam V/Brw Situbondo, setelah itu ditempatkan di Yonif 516/CY, tahun 2010 dimutasikan ke Kodim 0826 Pamekasan, selanjutnya awal bulan September 2023 melaksanakan mutasi ke Kodim 0816 Sidoarjo sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu NRP 21980239650279.
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 084/BJ selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/41/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya;
3. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa ini, Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI-AD dengan pangkat Pembantu Letnan Satu, belum pernah mengakhiri atau diakhiri dari kedinasan militer, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.
4. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwakan sebagai pelaku tindak pidana dan tidak ada orang lain lagi yang diajukan sebagai Terdakwa sehingga tidak terjadi "*error in persona*", Terdakwa sehat jasmani dan rohani, di persidangan ini mampu menjawab secara benar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer, sehingga secara obyektif mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu, yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur Kedua: "Yang mengemudikan kendaraan bermotor".

Bahwa yang dimaksud dengan "Mengemudikan" adalah seseorang yang pada saat pelaku (Terdakwa) berada di kendaraan tersebut Terdakwa yang mengendalikannya dengan keadaan mesin menyala lalu menjalankan, membelokkan, maupun mengurangi atau menambah kecepatannya maupun untuk memberhentikannya baik berupa sepeda motor, mobil, perahu, pesawat dan lain sebagainya.

Bahwa penyebutan bagi si pengendara tersebut disesuaikan dengan jenis kendaran bermotor yang dikemudikannya misalnya sebagai supir, nakhoda, pilot dan

sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan kedua anaknya berangkat dari rumah mereka di Perum Graha Kencana Jl. Larangan Tokol Kec. Telanakan Kab. Pamekasan Madura dengan tujuan kembali ke tempat tinggal mereka yang baru di Wisma Tropodo Waru Sidoarjo, Terdakwa mengemudikan mobil, di bangku kiri samping Terdakwa duduk Sdri. Hilwana Resma M umur 12 tahun dan Sdri. Naura Maulidah Anggraeni umur 15 tahun duduk sendirian di bangku tengah.
2. Bahwa benar saat itu Terdakwa menggunakan kendaraan mobil Xenia Nopol B 10 KES milik pribadi kakak Terdakwa Kapten CPM Sahroni yang bertugas di Subdenpom V/4-1 Sidoarjo, mobil tersebut memang jarang dipakai oleh kakak Terdakwa sehingga dipinjam oleh Terdakwa untuk keperluan mengambil barang-barang sekolah anak-anak Terdakwa di Pamekasan karena anak-anak Terdakwa baru pindah sekolah di Sidoarjo.
3. Bahwa benar sebelum berangkat Terdakwa tidak melakukan pengecekan kelaikan dari kendaraan mobil Xenia Nopol B 10 KES yang dipakai oleh Terdakwa tersebut, karena sehari sebelumnya saat mobil tersebut dipakai oleh Terdakwa dari Sidoarjo ke Pamekasan tidak mengalami kendala apapun.
4. Bahwa benar saat mengemudi mobil Xenia Nopol B 10 KES Terdakwa dilengkapi dengan bukti STNK dan SIM A atas nama Terdakwa yang masih berlaku, saat itu Terdakwa mengemudikan mobil tersebut dalam kecepatan antara 40 sampai dengan 50 Km/jam.
5. Bahwa benar saat melintas di Jl. Raya Tanjung perbatasan Kab. Pamekasan dengan Kab. Sampang atau baru sekira 30 menit perjalanan, indikator radiator mobil Terdakwa mengalami masalah dimana temperature radiator naik, kemudian Terdakwa berhenti lalu melakukan pengecekan dan ternyata air radiator mobil tersebut habis dikarenakan ada kebocoran, karena sudah malam tidak ada bengkel mobil yang buka kemudian Terdakwa hanya mendinginkan mesin dan mengisi air radiator dan selanjutnya melanjutkan perjalanan kembali.

6. Bahwa benar sampai di Surabaya Terdakwa sudah menghabiskan sekira 7 botol Aqua besar dan 1 galon Aqua untuk mengisi air radiator dan sudah berhenti sekira 15 sampai 20 kali, hingga baru pukul 04.30 Wib tanggal 4 September 2023 Terdakwa baru sampai di Surabaya yang seharusnya bisa sampai sekira pukul 24.00 Wib ditanggal 3 September 2023, keadaan tersebut membuat Terdakwa menjadi letih dan mengantuk.

7. Bahwa benar dalam keadaan mengantuk Terdakwa masih tetap mengemudi kendaraan mobil Xenia B 10 KES tersebut hingga sampai di jalan Brigjen Katamso Waru Sidoarjo sekira kurang lebih 10 sampai 15 menit lagi sampai di rumah Terdakwa di Wisma Tropodo Waru Sidoarjo.

8. Bahwa banar pada saat melintas di jalan Brigjen Katamso tersebut karena mengantuk Terdakwa tidak menyadari bila mobil yang dikendarainya dalam kecepatan antara 60 sampai 70 Km/jam menabrak sebuah sepeda motor Honda CBR Nopol W 6760 NAS yang dikendari oleh korban Sdr. Mohamad Risfangga Firdan Pratma alias Sdr. Ilham dari arah berlawanan, hingga pada akhirnya membuat korban meninggal dunia keesokan harinya sekira pukul 05.15 Wib tanggal 5 September 2023 di IGD SRU Sidoarjo.

9. Bahwa benar akibat dari tabrakan tersebut mobil Daihatsu Xenia Nopol B 10 KES mengalami kerusakan berat pada bagian depan mesin, kaca depan pecah dan roda depan bagian kanan pecah, sedangkan sepeda motor Honda CBR Nopol W 6760 NAS rusak pada setir kanan dasbord depan pecah lecet pada tangki sebelah kanan dan pecah pada bagian mesin sebelah kanan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua, yaitu “mengemudi kendaraan bermotor” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

Bahwa yang dimaksud dengan “karena Kelalaiannya” adalah si Pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, kurang waspada, teledor, ceroboh, sembrono atau kurang penduga-duga dalam berkendara kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Bahwa menurut Prof Edy O.S. Hierij, terdapat 2 (dua) bentuk kealpaan yaitu:

1. *Bewuste culpa* atau *culpa lata* atau kealpaan yang disadari, artinya si pelaku berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, pdahal pandangan itu kemudian keliru. Hubungan kesadaran antara pelaku dengan akibat yang seharusnya dapat diHondari dapat dibuktikan. Pelaku sudah memperhitungkan kemungkinan munculnya akibat dari tindakannya, namun ia percaya bahwa ia masih dapat

menghindari atau mencegahnya

2. *Onbewuste culpa* atau *culpa levis* atau kealpaan yang tidak disadari, artinya pelaku sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Atau dengan kata lain, pelaku tidak mempunyai pemikiran sama sekali kemungkinan akibat yang akan timbul.

Bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Bahwa yang dimaksud dengan lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas Jalan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Meninggalnya orang lain" adalah sudah hilang/melayang nyawa dan tidak hidup lagi, hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung tidak bernafas.

Bahwa unsur ini merupakan wujud/bentuk, hasil dari akibat perbuatan tindakan si Pelaku/Terdakwa yang dengan sengaja, atau setidaknya dapat menduga yang akan ditimbulkan dalam mengendarai/mengemudikan atau menggunakan alat yang digunakan, yang mengakibatkan orang lain mati atau meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan kedua anaknya berangkat dari rumah mereka di Perum Graha Kencana Jl. Larangan Tokol Kec. Telanakan Kab. Pamekasan Madura dengan tujuan kembali ke rumah di Wisma Tropodo Waru Sidoarjo, Terdakwa mengemudikan mobil, di bangku kiri samping Terdakwa duduk Sdri. Hilwana Resma M umur 12 tahun dan Sdri. Naura Maulidah Anggraeni umur 15 tahun duduk sendirian di bangku tengah.

2. Bahwa benar saat melintas di Jl. Raya Tanjung perbatasan Kab. Pamekasan dengan Kab. Sampang atau baru sekira 30 menit perjalanan, Terdakwa melihat indikator temperatur radiator mobil mengalami kenaikan, kemudian Terdakwa berhenti lalu melakukan pengecekan dan ternyata air radiator mobil tersebut habis dikarenakan ada kebocoran, karena sudah malam tidak ada bengkel mobil yang buka kemudian Terdakwa mengisi air radiator mobil dengan terlebih dahulu membeli beberapa botol aqua besar dan setelah mendinginkan mesin mobil Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan.

3. Bahwa benar saat kendaraan berjalan sekira 5 sampai dengan 10 Km temperatur radiator mobil naik lagi, lalu Terdakwa berhenti kembali untuk mendinginkan mesin mobil dan mengisi air radiator sekira 15 sampai 20 menit, setelah itu Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan dengan kecepatan yang pelan, seharusnya Terdakwa sampai di Wisma Tropodo Sidoarjo sekira pukul 24.00 Wib namun karena adanya permasalahan radiator mesin mobil tersebut Terdakwa sering berhenti-henti untuk mengisi air radiator dan mendinginkan mesin mobil tersebut, seingat Terdakwa dalam perjalanan tersebut sudah berhenti sekira 15 sampai 20 kali dan menghabiskan sekira 7 botol aqua besar dan 1 galon aqua isi 19 liter untuk mengisi ulang air radiator tersebut, hingga hal tersebut membuat Terdakwa menjadi lelah dan mengantuk.

4. Bahwa benar sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa sudah melewati jembatan Suramadu dan sampai di Kota Surabaya, untuk mengatasi kantuk dan lelah tersebut Terdakwa dan kedua anaknya istirahat sambil sarapan makan Tahu Tek di Pasar Keling dekat RSUD Soetomo Surabaya dan setelah Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan, meski terasa mengantuk Terdakwa terus melanjutkan perjalanan dengan pertimbangan karena Terdakwa baru masuk Kesatuan Baru Kodim 0816 Sidoarjo dan masih dalam status di Poll sehingga Terdakwa tidak ingin melakukan pelanggaran dengan terlambat mengikuti apel pagi di hari Senin tanggal 4 September 2023 tersebut, selain itu anak-anak Terdakwa juga hari Senin pagi tersebut mesti masuk sekolah barunya dimana Sdri. Naura Maulidah Anggraeni bersekolah di SMA Wachid Hasyim Sidoarjo dan Sdri. Hilwana Resma M umur sekolah di SMP Wachid Hasyim Sidoarjo yang sebelumnya mereka berdua sekolah di Pamekasan, selain itu perjalanan sudah tidak terlalu jauh lagi hanya sekira 30 sampai 40 menit saja sampai di rumah Wasma Tropodo Sidoarjo.

5. Bahwa benar sekira pukul 05.05 Wib Terdakwa sudah sampai di Bundaran Waru Sidoarjo saat itu kedua anak Terdakwa dalam posisi tertidur sedangkan Terdakwa merasakan ngantuk namun perjalanan hanya sekira 10 sampai 15 menit lagi sampai di rumah, Terdakwa tetap melanjutkan mengemudikan mobil tersebut kearah jalan Brigjen Katamso Waru Sidoarjo, kemudian mobil Terdakwa melintas di Jalan Brigjen Katamso Waru Sidoarjo atau di daerah Tropodo dan Terdakwa sudah biasa melintas di jalan tersebut, kondisi jalan dengan lebar 8 meter dengan dua arah namun tidak ada marka pembatas jalan, jalan lurus tidak ada penghalang pandangan dan cuaca cukup terang sedangkan lalu lintas belum ramai namun banyak kendaraan yang sudah lewat di jalan tersebut.

6. Bahwa benar Terdakwa merasa ngantuk yang membuatnya seperti tertidur dan tidak menyadari bila kendaraan mobil Terdakwa yang berjalan dari arah Barat

menuju Timur telah keluar jalur mengambil jalan jalur sebelah kanan dari arah Timur ke Barat dan Terdakwa tidak melihat adanya kendaraan sepeda motor Honda CBR warna merah Nopol W 6760 NAS yang dikendari oleh korban Sdr. Mohamad Risfangga Firdan Pratama alias Sdr. Ilham yang akhirnya mobil yang dikemudikan Terdakwa menabrak sepeda motor korban.

7. Bahwa benar Terdakwa baru tersadar setelah mobil Terdakwa menabrak pagar dari rumah warga Nomor 31 dan berhenti di pagar sebelah kanan jalur Terdakwa tersebut, Terdakwa melihat ada air menyembur keatas dari bagian radiator mesin mobil, sedangkan sepeda motor korban terpental ke depan di jalurnya dan berhenti di depan sebuah toko variasi motor "Klasik Custom" dan korban tergelatak tidak jauh dari sepeda motornya.

8. Bahwa benar Saksi-4 Sdri. Fitri Astriana tergabung dalam komunitas yang peduli akan keadaan sosial di masyarakat di wilayah Kabupaten Sidoarjo, sejak tahun 2018 sebagai Koordinator Kecamatan (Korcam) Wilayah Kecamatan Waru, Saksi-4 biasa membantu masyarakat korban dalam hal kecelakaan lalu lintas, kebakaran, kerusuhan maupun lainnya, setelah mendapat berita dari Saksi-3 kemudian Saksi-4 menuju TKP tepatnya di Jl. Brigjen Katamso tepatnya di depan toko Variasi motor Nomor 33 Waru Sidoarjo dan korbannya memerlukan bantuan mobil ambulance.

9. Bahwa benar di TKP Saksi-4 melihat ada korban seorang pria dalam posisi tertelungkup dan masih memakai helm full face dalam keadaan sekarat di dekat sepeda motor yang Honda CBR Nopol W 6760 NAS warna merah di depan sebuah toko variasi motor, korban mengeluarkan banyak darah dari bagian kepala dan telinga masih bernafas tetapi tidak sadarkan diri, kemudian Saksi-4 mendatangi mobil Xenia warna hitam Nopol B 10 KES dalam posisi kurang lebih 14 meter dari korban pengendara sepeda motor, Saksi-4 melihat di dalam mobil ada seorang bapak-bapak menggunakan celana loreng tentara dan baju kaos dalam posisi terjepit terduduk lemah dan sesak nafas yang kemudian Saksi-4 ketahui itu adalah Terdakwa, Saksi-4 sempat berbicara dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa hanya mengatakan "saya dari Pamekasan, saya mengantuk, saya mengantuk", disamping kiri Terdakwa ada anak kecil perempuan dengan kondisi kesakitan pada paha terlihat seperti patah, dan di bangku tengah ada seorang anak perempuan lagi dengan kondisi bengkak dibagian mata.

10. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 menelepon RSUD Sidoarjo yang memiliki peralatan ambulance cukup lengkap, sebelumnya sudah ada ambulance yang datang ke TKP tapi karena tidak ada peralatan medis maka ambulance tersebut tidak dapat melakukan evakuasi terhadap para korban, dan saat itu sudah ada juga Polisi yang datang di TKP tersebut, selang beberapa menit kemudian datang ambulance dari RSUD

Sidoarjo kemudian Saksi-4 bersama dengan petugas ambulan mengevakuasi Sdr. Risfangga Firdan Pratama karena kondisinya yang kritis dan setelah helmnya dibuka terlihat luka pada kepala dan mengeluarkan darah dari telinga, luka lebam pada mata kanan, luka terbuka pada lengan kanan dan dalam kondisi masih hidup namun tidak sadarkan diri, selanjutnya Saksi-4 dan petugas ambulan membantu mengeluarkan anak Terdakwa yang berada di bangku depan mobil yang mengalami patah tulang pada paha kanan, kemudian Saksi-4 ikut di dalam ambulan mengantar kedua korban tersebut ke RS Sidoarjo, saat itu juga datang ambulan ke dua datang juga ke TKP untuk mengevakuasi Terdakwa dan anaknya yang duduk di bangku tengah yang mengalami lebam pada mata kanan, selanjutnya kedua ambulan tersebut menuju ke RSUD Sidoarjo.

11. Bahwa benar setelah para korban tabrakan tersebut dievakuasi ke RSUD Sidoarjo kemudian Saksi-1 Sdr. Aiptu Dwi Sudiyatmoko mengatur lalu lintas karena kondisi jalan sudah ramai dan padat lalu lintas, selanjutnya Saksi-1 segera membawa bukti kendaraan mobil Xenia Hitam Nopol B 10 KES dengan menggunakan mobil derek, sedangkan sepeda motor korban Honda CBR warna merah Nopol W 6760 NAS naik mobil pick up terbuka ke kantor Polsek Waru dan baru sore harinya kendaraan tersebut diambil oleh Penyidik dari Polisi Militer Subdenpom V/4-1 Sidoarjo.

12. Bahwa benar Saksi-1 sempat memeriksa identitas korban yaitu Sdr. Risfangga Firdan Pratama dan identitas Terdakwa Peltu Achmad Syaiful, sedangkan untuk surat-surat kedua kendaraan tersebut baik SIM dan STNK dalam keadaan lengkap, kondisi kendaraan sepeda motor korban Honda CBR Nopol W 6760 NAS rusak pada setir kanan dasbord depan pecah lecet pada tangki sebelah kanan dan pecah pada bagian mesin sebelah kanan, sedangkan kondisi mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol B 10 KES mengalami rusak parah pada body depan, kaca depan pecah, dashboard hancur dan ban depan kanan pecah.

13. Bahwa benar melihat perkenaan tabrakan pada kendaraan mobil Terdakwa dan sepeda motor korban berdasarkan pengalaman Saksi-1 kecepatan kedua kendaraan tersebut diatas 60 Km/jam, sedangkan menurut Saksi-1 idealnya kecepatan di jalur tersebut maksimalnya 40 Km/jam dan menurut Saksi-1 bila Terdakwa dalam keadaan mengantuk seharusnya lebih baik istirahat dan tidak melanjutkan perjalanan karena akan membahayakan diri sendiri dan orang lain di jalan raya.

14. Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wib Saksi-4 bersama dengan anggota Kodim Sidoarjo pergi ke TKP kemudian mendapat kesempatan melihat CCTV dari sebuah toko yang ada di dekat TKP tersebut, dari CCTV terlihat mobil Terdakwa melintas

dari arah Barat ke Timur sedangkan sepeda motor korban dari arah Timur ke Barat, terlihat kecepatannya hampir sama diatas 60 Km/jam, korban berjalan pada jalurnya tiba-tiba mobil Terdakwa berbelok masuk kejalur korban, sehingga sisi kanan bagian depan mobil Terdakwa menabrak sisi kanan sepeda motor korban.

15. Bahwa benar pagi hari tanggal 4 September 2023 setelah Saksi-2 Sdr. M. Nur Cholis yang merupakan kakak kandung korban Sdr. Ilham yang sedang berada di kantornya baru mengetahui bila Sdr. Ilham mengalami kecelakaan, setelah mendapat izin dari kantor kemudian Saksi-2 langsung meluncur ke jalan Brigjen Katamso di daerah Tropodo Waru Sidoarjo, keadaan di TKP sudah normal kemudian Saksi-2 pulang kerumah orang tuanya dan mendapat informasi bila kedua orang tuanya sudah pergi ke RSUD Sidoarjo, selanjutnya Saksi-2 pergi menyusul ke RSUD Sidoarjo.

16. Bahwa benar saat di IGD RSUD Sidoarjo, Saksi-2 melihat kondisi Korban Sdr. Ilham mengalami luka terbuka pada tangan dan bahu kanan, luka pada kepala, mata sebelah kanan bengkak dan telinga mengeluarkan darah serta korban dalam kondisi koma tidak sadarkan diri, melihat kondisi Sdr. Ilham yang demikian ibu Saksi-2 yang baru saja selesai menjalani operasi tumor di kepala menjadi ngedrop dan akhirnya ikut juga di opname di RSUD Sidoarjo.

17. Bahwa benar baru malam harinya sekira pukul 20.00 Wib Saksi-2 mengetahui bila korban Sdr. Ilham ditabrak oleh Peltu Achmad Syaiful atau Terdakwa yang merupakan anggota TNI-AD, penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut karena Terdakwa yang mengemudikan kendaraan mobil Daihatsu Xenia Nomor B 10 KES dalam keadaan mengantuk sehingga mobil berjalan dan menyerong ke kanan mengakibatkan menabrak kendaraan yang dikendarai oleh korban sepeda motor Honda CBR Nopol W 6760 NAS, sepeda motor tersebut baru korban beli sekira 2 (dua) minggu sebelum terjadinya kecelakaan dan dalam kondisi yang prima siap pakai, serta memiliki surat-surat kendaraan yang lengkap.

18. Bahwa benar keesokan harinya tanggal 5 September 2023 sekira pukul 05.30 Wib Sdr. Ilham menghembuskan nafas terakhirnya dan dinyatakan meninggal dunia diruang IGD RSUD Sidoarjo berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : FF/VER/127/438.5.2.1.1/2023 tanggal 5 September 2023, selanjutnya jenazah korban di bawa kerumah orang tua Saksi-2 di Tambak Sumur dan dikebumikan di Pemakaman Tambak Sumur oleh warga setempat, saat pemakaman korban Sdr. Ilham dihadiri juga oleh anggota TNI-AD dari Kesatuan Terdakwa Kodim 0816 Sidoarjo sekira lebih dari 10 (sepuluh) orang berpakaian dinas.

19. Bahwa benar keluarga Saksi-2 sudah merelakan kepergian korban Sdr. Ilham karena sudah menjadi takdirnya, namun kehidupan keluarga terutama kedua orang

tua Saksi-2 cukup berat setelah kepergian korban Sdr. Ilham, namun Saksi-2 sekeluarga sudah memaafkan Terdakwa dan menyerahkan sepenuhnya permasalahan ini kepada penegak hukum.

20. Bahwa benar Terdakwa sangat menyadari kesalahannya dan menyesali segala perbuatan serta kelalaiannya tersebut yang telah mengakibatkan kematian korban Sdr. Mohamad Risfangga Firdan Pratama, juga mengakibatkan luka pada anak-anak Terdakwa dan kerugian materil bagi Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga, yaitu “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan, Majelis Hakim telah menguraikan dan membuktikan serta mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam pembuktian unsur tersebut diatas.
2. Bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dan hal-hal lainnya yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan serta fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan (*Clementie*) keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yaitu mohon agar diberikan hukuman seringan-ringanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan perbuatan Terdakwa serta pertimbangan mengenai hal-hal lain yang melingkupi peristiwa pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak Pidana atas Dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana : “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang dan motivasi terjadi tindak pidana ini adalah murni kelalaian dari Terdakwa, meski dikategorikan suatu kelalaian yang berat karena Terdakwa menyadari akan segala resiko yang dia lakukan dapat membahayakan pengguna jalan lainnya dan dirinya sendiri dan Terdakwa mengerti tindakan yang ia lakukan tersebut adalah menyalahi ketentuan dalam berlalu-lintas, kelalaian tersebut dilakukan karena Terdakwa yang mengemudikan kendaraan mobil Xenia Nopol B 10 KES dengan penumpang 2 (dua) anaknya dalam keadaan mengantuk, Terdakwa ingin segera sampai di rumahnya di Wisma tropodo Waru Sidoarjo dengan pertimbangan Terdakwa takut terlambat mengikuti apel pagi di Kesatuannya Kodim 0816 Sidoarjo karena Terdakwa berstatus sebagai personil baru dan masih dalam masa transisi (Poll), Terdakwa ingin segera sampai karena hari Senin tanggal 4 September 2023 tersebut merupakan hari pertama ke 2 (dua) anaknya masuk sekolah di tempat sekolahnya yang baru dan Terdakwa berpikir jarak rumahnya di Wisma Tropodo Waru Sidoarjo sudah dekat, sehingga meskipun dalam keadaan mengantuk Terdakwa tetap memaksakan mengemudikan kendaraannya.

2. Bahwa pada akhirnya setelah terjadi peristiwa kecelakaan yang menimpa dirinya dan Sdr. Mohamad Risfangga Firdan Pratama alias Sdr. Ilham Terdakwa menyadari bila perbuatannya yang mengemudikan kendaraan dalam keadaan mengantuk adalah suatu hal yang salah dan bisa berdampak buruk bagi orang lain maupun dirinya sendiri dan kedua orang anaknya.

3. Akibat dari perbuatan Terdakwa yang lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kendaraan sepeda motor Honda CBR warna merah Nopol W 67690 NAS yang dikendarai oleh Sdr. Mohamad Risfangga Firdan Pratama alias Sdr. Ilham menjadi tertabrak di jalan Brigjen Katamsa Tropodo Waru Sidoarjo pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 05.15 Wib yang pada akhirnya membuat nyawa Sdr. Ilham menjadi tidak tertolong atau meninggal dunia pada tanggal 5 September 2023 di IGD RSUD Sidoarjo, selain itu perbuatan Terdakwa juga mengakibatkan kerusakan pada sepeda motor koban dan mobil Xenia Nopol B 10 KES yang dikendarainya Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Sdr. Sdr. Mohamad Risfangga Firdan Pratama atau Sdr. Ilham berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Sidoarjo Nomor KF/VER/127/438.5.2.1.1/2023 tanggal 5 September 2023.
2. Kendaraan Sepeda Motor CBR Nopol W 6760 NAS milik korban Sdr. Mohamad Risfangga Firdan Pratama atau Sdr. Ilham menjadi rusak demikian pula kendaraan yang mobil Xenia Nopol B 10 KES yang dikemudian oleh Terdakwa.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan berterus-terang dalam memberi keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam berkendara kendaraan di jalan raya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban Sdr. Mohamad Risfangga Firdan Pratama alias Sdr. Ilham dan permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan.
4. Terdakwa secara sukarela telah memberikan bantuan biaya duka kepada keluarga korban Sdr. Mohamad Risfangga Firdan Pratama alias Sdr. Ilham.
5. Terdakwa pernah melaksanakan tugas pengamanan konflik horizontal di Ambon tahun 2000 dan pernah 2 (dua) kali melaksanakan tugas operasi di Aceh tahun 2002 dan tahun 2005,

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya agar yaitu Terdakwa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan pemidanaan bagi militer tidak hanya merupakan suatu penghukuman atau pembalasan semata, tetapi juga merupakan suatu pembinaan agar prajurit tersebut dapat kembali memahami dan mengimplementasikan kepatuhan akan hukum dan peraturan yang mengikat dirinya selaku prajurit TNI dalam kehidupan kedinasan dan kesehariannya.
2. Bahwa jika dilihat kualitas perbuatan Terdakwa, merupakan perwujudan kelalaian atau kealpaan berat yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana pada kondisi mengantuk Terdakwa masih berupaya mengemudikan kendaraan mobil di jalan raya yang tanpa disadarinya dapat saja membahayakan dirinya dan pengguna jalan lainnya.
3. Bahwa kelalaian Terdakwa tersebut terjadi karena Terdakwa sudah dalam kondisi yang capek dan mengantuk setelah mengalami perjalanan yang panjang dan cukup lama sekira 8 jam perjalanan dari Kabupaten Pamekasan menuju rumah Terdakwa di Wisama Tropodo Waru Sidoarjo, perjalan yang seharusnya bisa ditempuh dalam waktu sekira 3 jam tersebut menjadi lama karena kendaraan mobil Xenia Nopol B 10 KES mengalami kerusakan pada radiatornya sehingga harus membuat Terdakwa selalu berhenti dan memperbaikinya dan dilain sisi Terdakwa ingin pada pagi harinya hari Senin tanggal 4 September 2023 dapat mengikuti pelaksanaan apel pagi di Kesatuannya Kodim 0816 Sidoarjo karena Terdakwa merupakan personil baru di Satuan tersebut, selain itu pada Senin pagi tersebut ke dua anak Terdakwa juga harus masuk sekolah karena sebagai murid baru di sekolahannya masing-masing, sehingga keadaan-keadaan tersebut membuat

Terdakwa ingin bisa sampai secepatnya dirumah tanpa memperhitungkan keadaan mengantuk yang dialaminya.

4. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pembedaan serta keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat dengan kesalahan Terdakwa dan perlu diperingan dengan pertimbangan :

a. Bahwa keluarga korban yang diwakili orang tua korban Bapak M. Chusaini serta kakak kandung korban Saksi-2 Sdr. M. Nur Cholis sudah memaafkan perbuatan kelalaian Terdakwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Sdr. Mohamad Risfangga Firdan Pratama alias Sdr. Ilham.

b. Bahwa saat ini keluarga korban tidak menuntut apapun dari Terdakwa selain hanya menginginkan Terdakwa memperbaiki sepeda motor CBR warna merah Nopol W 6760 NAS milik korban Sdr. Mohamad Risfangga Firdan Pratama karena sangat berguna bagi keluarga korban.

c. Bahwa Terdakwa juga harus memperbaiki kendaraan mobil Xenia Nopol B 10 KES milik kakak Terdakwa Sdr. Kapten CPM Sahroni yang memerlukan biaya cukup banyak.

d. Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa sendiri yang mengasuh serta merawat kedua anaknya yang masih bersekolah, karena Terdakwa sudah bercerai dengan isterinya dan kedua anaknya tinggal bersama Terdakwa.

d. Bahwa Terdakwa selalu menunjukkan penyesalan yang mendalam, dan sikap kesatria serta bertanggungjawab baik secara moral maupun secara materiil terhadap keluarga korban, hal tersebut disampaikan oleh Saksi-2 dipersidangan dan Saksi-2 menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum kepada aparat penegak hukum militer.

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan pembedaan yang bersifat *Restoratif Justice* atau keadilan sosiologis yang mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap Negara dan kepentingan umum tetapi konflik juga mempresentasikan terganggunya bahkan terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan, dan hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan bagi para pihak yang berselisih. Substansi keadilan restoratif berisi prinsip-prinsip antara lain:

- a. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana.
- b. Menempatkan pelaku, korban dan masyarakat yang bekerja sama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak.

Jika konsep di atas dikaitkan dengan perkara Terdakwa maka telah sesuai dan tepat jika mekanisme keadilan sosiologis diterapkan untuk perkara Terdakwa. Selain hal-hal tersebut, Terdakwa dan keluarga korban yang diwakili oleh orang tua korban Bapak M. Chusaini serta kakak kandung korban Saksi-2 Sdr. M Nur Choliz sudah melakukan perdamaian dan terjalin hubungan yang baik antara keluarga korban dengan Terdakwa, Terdakwa juga sangat dibutuhkan kehadirannya oleh kedua orang anaknya yang ikut bersama Terdakwa karena isteri Terdakwa atau ibu dari kedua anak Terdakwa sudah bercerai dengan Terdakwa dan pergi meninggalkan anak-anaknya, maka Majelis Hakim berpendapat akan lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi Kesatuan Kodim 0816 Sidoarjo maupun bagi diri Terdakwa, apabila pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa melainkan Terdakwa sepatutnya dijatuhi pidana bersyarat, dengan demikian permohonan keringanan hukuman Terdakwa secara pribadi dapat diterima.

Menimbang, bahwa mendasari pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim meyakini bila pidana bersyarat akan lebih baik dan lebih tepat untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, hal tersebut tidaklah pula bertentangan dengan kepentingan pembinaan prajurit di satuan.

Menimbang, bahwa pidana bersyarat adalah salah satu jenis hukuman dan bukan merupakan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri sambil Terdakwa dapat melaksanakan tugas pokoknya sebagai seorang prajurit serta dapat tetap berperan mengasuh kedua anaknya yang masih kecil dan dalam keadaan yang sangat membutuhkan kasih sayang, perhatian dan pendidikan Terdakwa, demikian pula Atasan Terdakwa dalam hal ini Komandan Kodim 0816 Sidoarjo dan institusi akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut dan yang terpenting pidana bersyarat ini dipandang tidak akan bertentangan dengan kepentingan militer atau kedisiplinan prajurit di Kesatuan Terdakwa Kodim 0816 Sidoarjo.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang :

a. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol B 10 KES dengan nomor rangka MHKV1BA2JAK064687 dan nomor mesin DF76523;

b. 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol B 10 KES atas nama PT.Pusako Dua Mandiri Jl. Bangka Raya No.6 MP.Prapatan Jakarta Selatan;

Bahwa bukti tersebut dalam huruf a dan b diatas merupakan kendaraan dan bukti administrasi dari kendaraan tersebut yang dipakai oleh Terdakwa saat terjadinya tindak pidana dalam perkara ini, dimana kendaraan mobil Xenia Nopol B 10 KES tersebut adalah kendaraan pribadi milik dari kakak Terdakwa Sdr. Kapten CPM Sahroni yang dipinjam oleh Terdakwa dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak.

c. 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi A nomor 1549-7902-000060 atas nama Achmad Syaiful alamat Desa Larangan Tokok Asemmanis 2 Tlanakan Pamekasan;

Bahwa bukti tersebut diatas merupakan bukti yang menunjukkan lisensi keabsahan Terdakwa untuk dapat mengemudikan kendaraan jenis roda 4 di jalan raya dan masih diperlukan oleh Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak Terdakwa Achmad Syaful.

d. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna merah Nopol W 6760 NAS dengan nomor rangka MH1KC8113F036830 dan nomor mesin KC81E1036905;

e. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CBR 150 warna merah Nopol W 6760 NAS atas nama M. Aszali alamat Gunung Agung U-41 RT.01 RW.09 Desa Kepuh Kiriman Waru Sidoarjo;

f. 1 (satu) buah helm fullface/teropong merk NHK warna hitam.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut dalam huruf d dan e merupakan kendaraan sepeda motor dan bukti administrasinya milik korban Sdr. Mohamad Risfangga Firdan Pratama alias Sdr. Ilham yang digunakan korban saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya bukti barang dalam huruf f merupakan helm fullface milik korban yang dipakainya saat terjadi kecelakaan tersebut, dimana kendaraan sepeda motor Nopol W 6760 NAS dan surat STNK serta helm full face tersebut adalah milik

pribadi dari korban dan masih diperlukan oleh keluarga korban serta bernilai ekonomis, selanjutnya Majelis Hakim menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak.

2. Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar foto mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol B 10 KES yang tampak pada bagian depan, belakang, samping kanan dan samping kiri;
- b. 1 (satu) lembar foto STNK mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol B 10 KES atas nama PT.Pusako Dua Mandiri Jl. Bangka Raya No.6 MP.Prapatan Jakarta Selatan;
- c. 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi A nomor 1549-7902-000060 atas nama Achmad Syaiful;
- d. 2 (dua) lembar foto sepeda motor Honda CBR 150 warna merah Nopol W 6760 NAS yang tampak pada bagian depan, belakang, samping kanan dan samping kiri;
- e. 1 (satu) lembar foto STNK sepeda motor Honda CBR 150 warna merah Nopol W 6760 NAS atas nama M. Aszali alamat Gunung Agung U-41 RT.01 RW.09 Desa Kepuh Kiriman Waru Sidoarjo
- f. 1 (satu) lembar foto helm fullface/teropong merk NHK warna hitam.
- g. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dengan Sdr. M Chusaini pada tanggal 01 Oktober 2023.
- h. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian (Certificate of Death) Nomor KF/VER/127/438.5.2.1.1/2023 tanggal 05 September 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sidoarjo atas nama Risfangga Firdan Pratama.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut dalam huruf a sampai dengan h diatas merupakan bukti surat-surat yang sedari awal merupakan satu kesatuan yang merupakan kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa ini dan juga telah ditentukan sebagai bagian dari pembuktian yang erat kaitannya dalam perkara Terdakwa dan tidak diperlukan dalam perkara lainnya, selanjutnya Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, *juncto* Pasal 14 a Kitab Undang Undang Hukum Pidana, *juncto* Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto*

Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **ACHMAD SYAIFUL**, Peltu NRP 21980239350279, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan/penetapan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melanggar Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang- barang :

1) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol B 10 KES dengan nomor rangka MHKV1BA2JAK064687 dan nomor mesin DF76523;

2) 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol B 10 KES atas nama PT.Pusako Dua Mandiri Jl. Bangka Raya No.6 MP.Prapatan Jakarta Selatan;

Dikembalikan kepada yang berhak.

3) 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi A nomor 1549-7902-000060 atas nama Achmad Syaiful alamat Desa Larangan Tokok Asemmanis 2 Tlanakan Pamekasan;

Dikembalikan kepada yang berhak Sdr. Achmad Syaiful.

4) 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna merah Nopol W 6760 NAS dengan nomor rangka MH1KC8113F036830 dan nomor mesin KC81E1036905;

5) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CBR 150 warna merah Nopol W 6760 NAS atas nama M. Aszali alamat Gunung Agung U-41 RT.01 RW.09 Desa Kepuh Kiriman Waru Sidoarjo;

6) 1 (satu) buah helm fullface/teropong merk NHK warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak.

b. Surat-surat:

1) 2 (dua) lembar foto mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol B 10 KES yang tampak pada bagian depan, belakang, samping kanan dan samping kiri;

2) 1 (satu) lembar foto STNK mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol B 10 KES atas nama PT.Pusako Dua Mandiri Jl. Bangka Raya No.6 MP.Prapatan Jakarta Selatan;

3) 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi A nomor 1549-7902-000060 atas nama Achmad Syaiful;

4) 2 (dua) lembar foto sepeda motor Honda CBR 150 warna merah Nopol W 6760 NAS yang tampak pada bagian depan, belakang, samping kanan dan samping kiri;

5) 1 (satu) lembar foto STNK sepeda motor Honda CBR 150 warna merah Nopol W 6760 NAS atas nama M. Aszali alamat Gunung Agung U-41 RT.01 RW.09 Desa Kepuh Kiriman Waru Sidoarjo.

6) 1 (satu) lembar foto helm fullface/teropong merk NHK warna hitam.

7) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dengan Sdr. M Chusaini pada tanggal 01 Oktober 2023.

8) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian (Certificate of Death) Nomor KF/VER/127/438.5.2.1.1/2023 tanggal 05 September 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sidoarjo atas nama Risfangga Firdan Pratama.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Jonarku, S.H., M.H., Letnan Kolonel Kum NRP 528375 sebagai Hakim Ketua, Musthofa, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 607969 serta Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P., Mayor Laut (H) NRP 18870/P masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910110251071 dan Panitera Pengganti Faried Sunaryunan, S.H. Peltu NRP 21970306830676, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Cap/Ttd

Musthofa, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 607969

Jonarku, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Kum NRP 528375

Ttd

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P.
Mayor Laut (H) NRP 18870/P

Panitera Pengganti,

Ttd

Faried Sunaryunan, S.H
Peltu NRP 21970306830676

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169